



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: I Ketut Suardana;
Tempat Lahir	: Batur Utara, Bangli;
Umur/tanggal Lahir	: 48 th/21 Maret 1969;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Banjar Dana Petapan, Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
Agama	: Hindu;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 Maret 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum dan menegaskan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bangli tanggal 5 Februari 2018 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 12/Pen.Pid/2018/PN Bli, tanggal 5 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 12/Pen.Pid.B/2018/PN.Bli, tanggal 5 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Suardana terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa Kali Turut Serta Melakukan Perbuatan Penggelapan Dalam Bentuk Yang Diperberat",

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ketut Suardana dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 21.900.000,00.(dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) lembar karcis WNA dewasa sejumlah Rp. 30.000,00.(tiga puluh ribu rupiah) ;
 - 45 (empat puluh lima) lembar karcis masuk WNA anak sejumlah Rp. 25.000,00.(dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - 353 (tiga ratus lima puluh tiga) lembar karcis WNI anak sejumlah Rp. 15.000,00.(lima belas ribu rupiah) ;
 - 12 (dua belas) lembar karcis WNI anak sejumlah Rp. 10.000,00.(sepuluh ribu rupiah) ;
 - 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) lembar karcis jasa raharja sejumlah Rp. 1.000,00.(seribu rupiah);
 - 51 (lima puluh satu) lembar karcis Bus sejumlah Rp. 5.000,00.(lima ribu rupiah);
 - 109 (seratus sembilan) lembar karcis mikro bus sejumlah Rp. 2.000,00.(dua ribu rupiah);
 - 75 (tujuh puluh lima) lembar karcis sepeda motor sejumlah Rp. 1.000,00.(seribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen CT-600;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna Coklat ;
 - 1 (satu) buah buku laporan harian ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 11.478.000,00. (sebelas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
 - 179 (seratus tujuh puluh sembilan) lembar karcis WNA dewasa sejumlah Rp. 30.000,00.(tiga puluh ribu rupiah);
 - 53 (lima puluh tiga) lembar karcis WNA anak sejumlah Rp. 25.000,00.(dua puluh lima ribu rupiah);
 - 182 (seratus delapan puluh dua) lembar karcis WNI Dewasa sejumlah Rp. 15.000,00.(lima belas ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 (delapan puluh tiga) lembar karcis WNI sejumlah Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah);
- 361 (tiga ratus enam puluh satu) lembar karcis jasa raharja sejumlah Rp. 1.000,00.(seribu rupiah);
- 49 (empat puluh sembilan) lembar karcis bus sejumlah Rp. 5.000,00.(lima ribu rupiah);
- 122 (seratus dua puluh dua) lembar karcis microbus sejumlah Rp. 2.000,00.(dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas gendong warna biru ;
- 1 (satu) buah buku laporan harian ;
- 4 (empat) lembar tiket redistribusi tempat rekreasi dan olah raga DTW Batur (WNI) dewasa Rp. 15.000,00.(lima belas ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar karcis asuransi jasa raharja sejumlah Rp. 1.000,(seribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 12.358.000,00. (dua belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- Kwitansi penerimaan uang dari I Nyoman Litawan sebesar Rp. 600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 20 Tk / Sekaan yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017 ;
- Kwitansi penerimaan dari Mangku kompyang sebesar Rp. 930.000,00. (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 30 Tk / Sekaan yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017 ;
- Kwitansi penerimaan uang dari Made Sabda Alisadikin sebesar Rp. 1.550.000,00.(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 50 Tk / Sekaan yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017 ;
- Kwitansi penerimaan uang dari I Nengah Trisila sebesar Rp. 1.550.000,00. (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 50 Tk / Sekaan yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017 ;
- Kwitansi penerimaan dari Ni Ketut Sumari sebesar Rp. 1.508.000,00.(satu juta lima ratus delapan ribu rupiah) untuk pembayaran 48 Tk / WNA, 1 TK WNI, 2 TK Mikro yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017 ;
- Kwitansi penerimaan uang dari I Ketut Suardana sebesar Rp. 1.240.000,00. (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 40 Tk /

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petung yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017 ;

- Kwitansi penerimaan uang dari I Nyoman Dedi Darmadi sebesar Rp. 620.000,00.(enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 20 Tk / Petung yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017
 - Kwitansi penerimaan uang dari I Made Bawa sebesar Rp. 1.550.000,00 untuk pembayaran 50 Tk / Petung yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017
 - Kwitansi penerimaan uang dari I Ketut Ngetis sebesar Rp. 310.000,00.(tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran 10 Tk / Sekaan yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017
 - Kwitansi penerimaan uang dari I Ketut Ardim sebesar Rp. 930.000,00. (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 30 Tk / Petung yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017;
 - Kwitansi penerimaan uang dari Mangku Kompyang sebesar Rp. 620.000,00. (enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 20 Tk / Petung yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017
 - Kwitansi penerimaan uang dari I Nyoman Litawan sebesar Rp. 930.000,00. (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 30 Tk / Petung yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017 ;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa I Nyoman Dedi Darmadi, Dkk ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menghidupi istri dan anak-anaknya yang masih sekolah ;
- Mohon hukuman yang seringannya agar segera bisa berkumpul kembali bersama keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Primair :

Bahwa Terdakwa I Ketut Suardana bersama dengan saksi I Nyoman Dedi Darmadi, saksi I Ketut Ardana, I Komang Nawasara, I Wayan Suprman, I Ketut Ardim (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 12 bulan Pebruari tahun 2017 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Pebruari tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani Kabupaten Bangli, atau setidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa bekerja sebagai anggota petugas pungut tiket/karcis retribusi di Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani Kabupaten Bangli sejak tanggal 1 Agustus 1990 di bawah Yayasan Bintang Danu Kintamani yang selanjutnya dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli No.430.05/391/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana teknis Pengelola Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani dan yang terakhir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli No.800.05/796/2016 tanggal 30 Desember 2016. Adapun tugas terdakwa sebagai anggota petugas pungut tiket/karcis antara lain sebagai berikut:
 - a. Memungut retribusi pada pos-pos pemungutan yang telah ditentukan;
 - b. Melakukan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyetorkan hasil pemungutan ke kas daerah melalui bendahara penerima pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata setiap hari, kecuali pada hari libur disetorkan pada hari kerja selanjutnya.
- Terdakwa selama bekerja sebagai anggota petugas pungut tiket/Karcis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.580.000,00. (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk masa kerja sebelum tahun 2015, dan sebesar Rp.1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk masa kerja setelah 2015 yang masih terdakwa terima sampai bulan Pebruari 2017 pada saat terdakwa ditangkap;
 - Terdakwa bersama dengan saksi I Nyoman Dedi Darmadi, saksi I Ketut Ardana, I Komang Nawasara, I Wayan Supriman, I Ketut Ardim, pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017 sekira jam 09.00 wita memungut karcis di Pos Petung di Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani Kabupaten Bangli, terdakwa bersama saksi I Nyoman Dedi Darmadi dan saksi I Ketut Ardana bertugas memberikan karcis kepada wisatawan yang memasuki Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani melalui Pos Petung, uang hasil pembayaran karcis tersebut kemudian oleh terdakwa, saksi I Nyoman Dedi Darmadi dan saksi I Ketut Ardana diserahkan kepada I Komang Nawasara yang bertugas selaku kasir, saksi I Wayan Supriman bertugas mengawasi keseluruhan kegiatan pemungutan, dan saksi I Ketut Ardim bertugas sebagai petugas keamanan yang mengatur keluar masuk kendaraan;
 - Kemudian sekira pukul 14.00 wita terdakwa bersama saksi I Nyoman Dedi Darmadi dan saksi I Ketut Ardana, menghentikan kendaraan minibus yang berpenumpang sebanyak 5 (lima) orang, terdakwa kemudian meminta penumpang dalam kendaraan tersebut untuk membayar uang sebesar Rp.80.000,00.(delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 orang penumpang sebesar Rp.16.000,00.(enam belas ribu rupiah), penumpang tersebut kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah yang diminta oleh terdakwa, terdakwa selanjutnya menerima uang tersebut dan menyerahkan tiket/karcis sebanyak 4 (empat) lembar seharga Rp.60.000,00. (enam puluh ribu rupiah), setelah menerima tiket/karcis yang tidak sesuai dengan uang yang dibayarkan, para penumpang dalam minibus tersebut (yang ternyata adalah polisi yang menyamar sebagai wisatawan) kemudian turun dari mobil kemudian menangkap Terdakwa,

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Nyoman Dedi Darmadi, saksi I Ketut Ardana, I Komang Nawasara, I Wayan Supriman, I Ketut Ardim;

- Selanjutnya polisi kemudian menghitung tiket/karcis dan uang yang diperoleh saat itu, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut:
 1. Jumlah tiket/karcis yang terjual pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017 nilai uangnya sebesar Rp.24.390.000,00. (dua puluh empat Juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 2. Jumlah uang tunai yang ada pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017 sebesar Rp.21.900.000,00. (dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), ditambah dengan catatan Pinjaman dari para petugas pemungut dan pegawai Yayasan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani sebesar Rp.6.200.000,00. (enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp.28.100.000,00. (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
 3. Terdapat kelebihan uang sebesar Rp.3.710.000,00. (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengurangan jumlah uang yang ada seharusnya yaitu Rp.28.100.000,00. (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dikurangi nilai tiket/karcis yang terjual sebesar Rp.24.390.000,00. (dua puluh empat Juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
 4. Uang uang sebesar Rp.3.710.000,00. (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa, bersama saksi I Nyoman Dedi Darmadi, saksi I Ketut Ardana, I Komang Nawasara, I Wayan Supriman, I Ketut Ardim, tidak disetorkan ke Kas Daerah;
- Seluruh uang hasil penjualan tiket/karcis dan catatan keuangan sebenarnya diserahkan setiap sore harinya oleh saksi I Komang Nawasara ke bagian Administrasi Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani. Demikian juga uang sebesar Rp.3.710.000,00. (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dikumpulkan dibagian Administrasi digabungkan dengan hasil dari Pos-pos lainnya, selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada kepada seluruh pegawai sesuai dengan beban dan tanggungjawab pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa I Ketut Suardana bersama dengan saksi I Nyoman Dedi Darmadi, saksi I Ketut Ardana, I Komang Nawasara, I Wayan Supriman, I

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Ardim (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair di atas, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa bekerja sebagai anggota petugas pungut tiket/karcis retribusi di Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani Kabupaten Bangli sejak tanggal 1 Agustus 1990 di bawah Yayasan Bintang Danu Kintamani yang selanjutnya dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli No.430.05/391/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana teknis Pengelola Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani dan yang terakhir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli No.800.05/796/2016 tanggal 30 Desember 2016. Adapun tugas terdakwa sebagai anggota petugas pungut tiket/karcis antara lain sebagai berikut:
 - a. Memungut retribusi pada pos-pos pemungutan yang telah ditentukan;
 - b. Melakukan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Menyetorkan hasil pemungutan ke kas daerah melalui bendahara penerima pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata setiap hari, kecuali pada hari libur disetorkan pada hari kerja selanjutnya.
- Terdakwa selama bekerja sebagai anggota petugas pungut tiket/Karcis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.580.000,00. (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk masa kerja sebelum tahun 2015, dan sebesar Rp.1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk masa kerja setelah 2015 yang masih terdakwa terima sampai bulan Pebruari 2017 pada saat terdakwa ditangkap;
- Terdakwa bersama dengan saksi I Nyoman Dedi Darmadi, saksi I Ketut Ardana, I Komang Nawasara, I Wayan Supriman, I Ketut Ardim, pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017 sekira jam 09.00 wita memungut karcis di Pos Petung di Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani Kabupaten Bangli, terdakwa bersama saksi I Nyoman Dedi Darmadi dan

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Ketut Ardana bertugas memberikan karcis kepada wisatawan yang memasuki Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani melalui Pos Petung, uang hasil pembayaran karcis tersebut kemudian oleh terdakwa, saksi I Nyoman Dedi Darmadi dan saksi I Ketut Ardana diserahkan kepada I Komang Nawasara yang bertugas selaku kasir, saksi I Wayan Supriman bertugas mengawasi keseluruhan kegiatan pemungutan, dan saksi I Ketut Ardim bertugas sebagai petugas keamanan yang mengatur keluar masuk kendaraan;

- Kemudian sekira pukul 14.00 wita terdakwa bersama saksi I Nyoman Dedi Darmadi dan saksi I Ketut Ardana, menghentikan kendaraan minibus yang berpenumpang sebanyak 5 (lima) orang, terdakwa kemudian meminta penumpang dalam kendaraan tersebut untuk membayar uang sebesar Rp.80.000,00.(delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 orang penumpang sebesar Rp.16.000,00.(enam belas ribu rupiah), penumpang tersebut kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah yang diminta oleh terdakwa, terdakwa selanjutnya menerima uang tersebut dan menyerahkan tiket/karcis sebanyak 4 (empat) lembar seharga Rp.60.000,00. (enam puluh ribu rupiah), setelah menerima tiket/karcis yang tidak sesuai dengan uang yang dibayarkan, para penumpang dalam minibus tersebut (yang ternyata adalah polisi yang menyamar sebagai wisatawan) kemudian turun dari mobil kemudian menangkap Terdakwa, saksi I Nyoman Dedi Darmadi, saksi I Ketut Ardana, I Komang Nawasara, I Wayan Supriman, I Ketut Ardim;

- Selanjutnya polisi kemudian menghitung tiket/karcis dan uang yang diperoleh saat itu, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut:

1. Jumlah tiket/karcis yang terjual pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017 nilai uangnya sebesar Rp.24.390.000,00. (dua puluh empat Juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
2. Jumlah uang tunai yang ada pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017 sebesar Rp.21.900.000,00. (dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), ditambah dengan catatan Pinjaman dari para petugas pemungut dan pegawai Yayasan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani sebesar Rp.6.200.000,00. (enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp.28.100.000,00. (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
3. Terdapat kelebihan uang sebesar Rp.3.710.000,00. (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengurangan jumlah uang

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada seharusnya yaitu Rp.28.100.000,00. (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dikurangi nilai tiket/karcis yang terjual sebesar Rp.24.390.000,00. (dua puluh empat Juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

4. Uang uang sebesar Rp.3.710.000,00. (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) oleh Terdakwa, bersama saksi I Nyoman Dedi Darmadi, saksi I Ketut Ardana, I Komang Nawasara, I Wayan Supriman, I Ketut Ardim, tidak disetorkan ke Kas Daerah;

- Seluruh uang hasil penjualan tiket/karcis dan catatan keuangan sebenarnya diserahkan setiap sore harinya oleh saksi I Komang Nawasara ke bagian Administrasi Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani. Demikian juga uang sebesar Rp.3.710.000,00. (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dikumpulkan dibagian Administrasi digabungkan dengan hasil dari Pos-pos lainnya, selanjutnya uang tersebut dibagikan kepada kepada seluruh pegawai sesuai dengan beban dan tanggungjawab pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Ketut Suardana bersama dengan saksi I Nyoman Dedi Darmadi, saksi I Ketut Ardana, I Komang Nawasara, I Wayan Supriman, I Ketut Ardim (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair di atas, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa bersama dengan saksi I Nyoman Dedi Darmadi, saksi I Ketut Ardana, I Komang Nawasara, I Wayan Supriman, I Ketut Ardim, pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017 sekira jam 09.00 wita memungut karcis di Pos Petung di Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani Kabupaten Bangli, terdakwa bersama saksi I Nyoman Dedi Darmadi dan

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi I Ketut Ardana bertugas memberikan karcis kepada wisatawan yang memasuki Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani melalui Pos Petung, uang hasil pembayaran karcis tersebut kemudian oleh terdakwa, saksi I Nyoman Dedi Darmadi dan saksi I Ketut Ardana diserahkan kepada I Komang Nawasara yang bertugas selaku kasir, saksi I Wayan Supriman bertugas mengawasi keseluruhan kegiatan pemungutan, dan saksi I Ketut Ardim bertugas sebagai petugas keamanan yang mengatur keluar masuk kendaraan.

- Terdakwa bersama saksi I Nyoman Dedi Darmadi dan saksi I Ketut Ardana pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017 sejak jam 09.00 wita sudah memungut uang kepada pengendara mobil yang memasuki Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani melalui Pos Petung, pada saat memungut uang terdakwa bersama terdakwa bersama saksi I Nyoman Dedi Darmadi dan saksi I Ketut Ardana melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan, antara lain sebagai berikut:
 - a. terdakwa bersama saksi I Nyoman Dedi Darmadi dan saksi I Ketut Ardana menerima uang pembayaran dari wisatawan namun tidak menyerahkan uang kembalian kepada wisatawan;
 - b. terdakwa bersama saksi I Nyoman Dedi Darmadi dan saksi I Ketut Ardana menerima uang pembayaran dari wisatawan akan tetapi tidak menyerahkan tiket/karcis masuk kepada wisatawan;
 - c. terdakwa bersama saksi I Nyoman Dedi Darmadi dan saksi I Ketut Ardana menyerahkan tiket/karcis yang harganya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah uang yang diterima;
 - d. terdakwa bersama saksi I Nyoman Dedi Darmadi dan saksi I Ketut Ardana menerima sumbangan dari wisatawan rombongan, namun oleh Terdakwa bersama dengan saksi I Nyoman Dedi Darmadi, saksi I Ketut Ardana, I Komang Nawasara, I Wayan Supriman, I Ketut Ardim tidak diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli.
- Kemudian sekira pukul 14.00 wita terdakwa bersama saksi I Nyoman Dedi Darmadi dan saksi I Ketut Ardana, menghentikan kendaraan minibus yang berpenumpang sebanyak 5 (lima) orang, terdakwa kemudian meminta penumpang dalam kendaraan tersebut untuk membayar uang sebesar Rp.80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 orang penumpang sebesar Rp.16.000,00. (enam belas ribu rupiah), penumpang tersebut kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah yang diminta oleh terdakwa, terdakwa selanjutnya menerima uang tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tiket/karcis sebanyak 4 (empat) lembar seharga Rp.60.000,00. (enam puluh ribu rupiah), setelah menerima tiket/karcis yang tidak sesuai dengan uang yang dibayarkan, para penumpang dalam minibus tersebut (yang ternyata adalah polisi yang menyamar sebagai wisatawan) kemudian turun dari mobil kemudian menangkap Terdakwa, saksi I Nyoman Dedi Darmadi, saksi I Ketut Ardana, I Komang Nawasara, I Wayan Supriman, I Ketut Ardim;

- Selanjutnya polisi kemudian menghitung tiket/karcis dan uang yang diperoleh saat itu, sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut:

1. Jumlah tiket/karcis yang terjual pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017 nilai uangnya sebesar Rp.24.390.000,00. (dua puluh empat Juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
2. Jumlah uang tunai yang ada pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017 sebesar Rp.21.900.000,00. (dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), ditambah dengan catatan Pinjaman dari para petugas pemungut dan pegawai Yayasan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani sebesar Rp.6.200.000,00. (enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp.28.100.000,00. (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
3. Terdapat kelebihan uang sebesar Rp.3.710.000,00. (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang diperoleh dari hasil pengurangan jumlah uang yang ada seharusnya yaitu Rp.28.100.000,00. (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dikurangi nilai tiket/karcis yang terjual sebesar Rp.24.390.000,00. (dua puluh empat Juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;
4. Uang uang sebesar Rp.3.710.000,00. (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) diperoleh Terdakwa, bersama saksi I Nyoman Dedi Darmadi, saksi I Ketut Ardana, I Komang Nawasara, I Wayan Supriman, I Ketut Ardim dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan sebagaimana tersebut di atas.

- Seluruh uang hasil penjualan tiket/karcis dan catatan keuangan sebenarnya diserahkan setiap sore harinya oleh saksi I Komang Nawasara ke bagian Administrasi Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani. Demikian juga uang sebesar Rp.3.710.000,00. (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dikumpulkan dibagian Administrasi digabungkan dengan hasil dari Pos-pos lainnya, selanjutnya uang yang diperoleh dengan cara-cara

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak diperbolehkan tersebut dibagikan kepada kepada seluruh pegawai sesuai dengan beban dan tanggungjawab pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Putu Asmara Putra, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saksi mengamankan petugas tiket karcis masuk Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di loket Karcis Banjar Petung, Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani Kabupaten ;
- Bahwa petugas pungut karcis yang diamankan pada saat itu di pos pungutan Br. Petung Desa Batur Tengah berjumlah 6 (enam) orang bernama :
 1. I Nyoman Dedi Dharmadi ;
 2. I Ketut Suardana;
 3. I Komang Nawasara;
 4. I Ketut Ardana;
 5. I Wayan Supriman ;
 6. I Ketut Ardim;
- Bahwa saksi telah mengamankan petugas karcis tersebut karena telah melakukan perbuatan yang merugikan para wisatawan yang masuk ke kawasan daerah wisata Kintamani dimana petugas karcis tersebut telah menggelapkan uang karcis tiket masuk Kawasan Wisata Kintamani yang telah dibayarkan oleh para wisatawan yang masuk ke kawasan daerah wisata Kintamani (KDTWK) Kintamani namun tidak seluruhnya dibayarkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli ;
- Bahwa adapun cara para petugas karcis melakukan perbuatannya adalah sebagai berikut:
 - a. Kelebihan dari kembalian uang wisatawan yang tidak diambil namun jumlahnya rata rata Rp. 1.000,00.(seribu rupiah);
 - b. Guide yang tidak mau menerima tiket retribusi namun memberikan sejumlah uang yang tidak sesuai dengan jumlah tamu yang diantaranya misalnya guide mengantar 2 orang tamu yang semestinya membayar Rp. 64.000,00.(enam puluh empat ribu rupiah) namun guide hanya

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberikan uang antara sejumlah Rp. 20.000,00.(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan 30.000,00. dan tidak diberikan tiket ;
- c. Wisatawan diberikan tiket kurang dari jumlah semestinya namun diminta pembayaran sesuai dengan jumlah wisatawan misalnya wisatawan berjumlah 6 orang namun diberikan tiket sebanyak 4 lembar namun diminta membayar tiket untuk 6 orang ;
 - d. Adanya sumbangan dari rombongan siswa SD yang melakukan tamsya yang diadakan sekolah yang ingin berkunjung ke objek wisata kintamani yang jumlahnya seiklasnya antara Rp. 20.000,00.(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan 50.000,00.(lima puluh ribu rupiah) untuk 2 atau 3 bus ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para petugas pungut karcis tersebut dimana berawal saksi dan rekan-rekan yang lainnya memperoleh informasi dari para guide bahwa di pos tiket masuk Kawasan Daerah Wisata Kintamani (KDTWK) Kintamani sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh para petugas karcis. Sehubungan dengan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan dan benar telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh para petugas karcis yang mana pada saat itu saksi bersama 5 rekan yang lain mengendarai kendaraan minibus berhenti di loket karcis masuk dan saat itu petugas karcis meminta dana kepada saksi restribusi masuk kawasan untuk 5 (lima) orang diluar dari sopir kendaraan yang tidak dihitung sebanyak 5 x Rp. 16.000,00.(enam belas ribu rupiah) yaitu Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) namun kami diberikan tiket sebanyak 4 tiket yang nilainya Rp. 64.000 (enam puluh empat ribu rupiah) selanjutnya kami mengamankan para petugas karcis dan mengamankan barang-barang berupa tiket dan uang hasil penjualan tiket untuk selanjutnya kami bawa ke Polres Bangli ;
 - Bahwa adapun uang pungutan restribusi karcis yang tidak disetorkan sesuai prosedurnya oleh para saksi yang saksi amankan di pos pungutan petung setelah dilakukan intrograsi terhadap para petugas pungut tiket didapatkan fakta bahwa penjualan tiket hari minggu tanggal 12 Pebruari 2017 adalah sebagai berikut :
 - a. Karcis Bus telah terjual sebanyak 9 lembar seharga Rp. 45.000,00. (empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Karcis Microbus telah terjual sebanyak 86 lembar seharga Rp. 172.000,00.(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Karcis Roda dua telah terjual sebanyak 15 lembar seharga Rp. 15.000,00.(lima belas ribu rupiah) ;
- d. Tiket Dewasa WNA telah terjual sebanyak 701 lembar seharga Rp. 21.030.000,00.(dua puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) ;
- e. Tiket anak anak WNA telah terjual sebanyak 3 lembar seharga Rp. 55.000,00.(lima puluh lima ribu rupiah);
- f. Tiket Dewasa WNI telah terjual sebanyak 147 lembar seharga Rp. 2.205.000,00.(dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
- g. Tiket anak anak WNI tidak ada yang terjual ;
- h. Karcis Jasa Raharja telah terjual sebanyak 848 lembar seharga Rp. 848.000,00.(delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Dengan jumlah total penjualan sebesar Rp 24.390.000,00.(dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan uang yang diamankan pada saat itu sebesar Rp. 21.900.000,00.(dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah uang penjualan tiket telah di pinjam/kas bon sebesar Rp 6.200.000,00.(enam juta dua ratus ribu rupiah) dan apabila dijumlahkan antara uang hasil penjualan tiket retribusi yang berhasil disita sebesar Rp. 21.900.000,00. (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan uang hasil penjualan yang dipinjam petugas karcis sebesar Rp 6.200.000,00. (enam juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi barang bukti yang diamankan terdapat kelebihan hasil penjualan sebesar Rp. 3.710.000,00.(tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dimana uang ini merupakan permainan yang dilakukan petugas pungut karcis dengan cara-cara tersebut diatas ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan oleh rekan saksi saudara Ida Bagus Putu Darmayasa yang pada saat itu melakukan penyelidikan dengan cara memeriksa dari pos petung tersebut bahwa didapat wisatawan yang melintasi hampir sebagian besarnya dilakukan hal yang sama dengan modus seperti dijelaskan, sehingga dari hasil penyelidikan tersebut kami melakukan penindakan terhadap para petugas karcis dimana saksi dan juga rekan yang lainnya diperlakukan sama oleh para petugas tiket tersebut ;
- Bahwa yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan petugas karcis tersebut adalah hasil penjualan tiket berkurang atau tidak sesuai dengan jumlah wisatawan yang masuk kawasan dan dapat saya jelaskan uang kelebihan penjualan tiket pada hari minggu

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Pebruari 2017 tersebut merupakan uang wisatawan yang semestinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai hasil penjualan tiket namun tidak diserahkan karena wisatawan tidak diberikan tiket sehingga pihak pemerintah daerah tidak dapat melakukan penagihan kepada pemungut karcis karena tagihan pihak pemerintah daerah berdasarkan jumlah tiket yang terjual atau habis.

Terhadap keterangan saksi I Putu Asmara Putra tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semua benar;

2. Ida Bagus Putu Darmayasa, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saksi mengamankan petugas tiket karcis masuk Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017 sekitar pukul 14.00 Wita di loket Karcis Banjar Petung, Desa Batur Tengah Kecamatan Kintamani Kabupaten ;
- Bahwa petugas pungut karcis yang diamankan pada saat itu di pos pungutan Br. Petung Desa Batur Tengah berjumlah 6 (enam) orang bernama :
 1. I Nyoman Dedi Dharmadi ;
 2. I Ketut Suardana;
 3. I Komang Nawasara;
 4. I Ketut Ardana;
 5. I Wayan Supriman ;
 6. I Ketut Ardim;
- Bahwa saksi telah mengamankan petugas karcis tersebut karena telah melakukan perbuatan yang merugikan para wisatawan yang masuk ke kawasan daerah wisata Kintamani dimana petugas karcis tersebut telah menggelapkan uang karcis tiket masuk Kawasan Wisata Kintamani yang telah dibayarkan oleh para wisatawan yang masuk ke kawasan daerah wisata Kintamani (KDTWK) Kintamani namun tidak seluruhnya dibayarkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli ;
- Bahwa adapun cara para petugas karcis melakukan perbuatanya adalah sebagai berikut:
 - a. Kelebihan dari kembalian uang wisatawan yang tidak diambil namun jumlahnya rata rata Rp. 1.000,00.(seribu rupiah);
 - b. Guide yang tidak mau menerima tiket retribusi namun memberikan sejumlah uang yang tidak sesuai dengan jumlah tamu yang diantaranya misalnya guide mengantar 2 orang tamu yang semestinya membayar

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 64.000,00.(enam puluh empat ribu rupiah) namun guide hanya memberikan uang antara sejumlah Rp.20.000,00.(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan 30.000,00. dan tidak diberikan tiket ;
- c. Wisatawan diberikan tiket kurang dari jumlah semestinya namun diminta pembayaran sesuai dengan jumlah wisatawan misalnya wisatawan berjumlah 6 orang namun diberikan tiket sebanyak 4 lembar namun diminta membayar tiket untuk 6 orang ;
 - d. Adanya sumbangan dari rombongan siswa SD yang melakukan tamsya yang diadakan sekolah yang ingin berkunjung ke objek wisata kintamani yang jumlahnya seiklasnya antara Rp. 20.000,00.(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan 50.000,00.(lima puluh ribu rupiah) untuk 2 atau 3 bus ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para petugas pungut karcis tersebut dimana berawal saksi dan rekan-rekan yang lainnya memperoleh informasi dari para guide bahwa di pos tiket masuk Kawasan Daerah Wisata Kintamani (KDTWK) Kintamani sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh para petugas karcis. Sehubungan dengan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan yang lain melakukan penyelidikan dan benar telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh para petugas karcis yang mana pada saat itu saksi bersama 5 rekan yang lain mengendarai kendaraan minibus berhenti di loket karcis masuk dan saat itu petugas karcis meminta dana kepada saksi restribusi masuk kawasan untuk 5 (lima) orang diluar dari sopir kendaraan yang tidak dihitung sebanyak 5 x Rp. 16.000,00.(enam belas ribu rupiah) yaitu Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) namun kami diberikan tiket sebanyak 4 tiket yang nilainya Rp. 64.000 (enam puluh empat ribu rupiah) selanjutnya kami mengamankan para petugas karcis dan mengamankan barang-barang berupa tiket dan uang hasil penjualan tiket untuk selanjutnya kami bawa ke Polres Bangli ;
 - Bahwa adapun uang pungutan restribusi karcis yang tidak disetorkan sesuai prosedurnya oleh para saksi yang saksi amankan di pos pungutan petung setelah dilakukan intrograsi terhadap para petugas pungut tiket didapatkan fakta bahwa penjualan tiket hari minggu tanggal 12 Pebruari 2017 adalah sebagai berikut :
 - a. Karcis Bus telah terjual sebanyak 9 lembar seharga Rp. 45.000,00. (empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - b. Karcis Microbus telah terjual sebanyak 86 lembar seharga Rp. 172.000,00.(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Karcis Roda dua telah terjual sebanyak 15 lembar seharga Rp. 15.000,00.(lima belas ribu rupiah) ;
- d. Tiket Dewasa WNA telah terjual sebanyak 701 lembar seharga Rp. 21.030.000,00.(dua puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah) ;
- e. Tiket anak anak WNA telah terjual sebanyak 3 lembar seharga Rp. 55.000,00.(lima puluh lima ribu rupiah);
- f. Tiket Dewasa WNI telah terjual sebanyak 147 lembar seharga Rp. 2.205.000,00.(dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
- g. Tiket anak anak WNI tidak ada yang terjual ;
- h. Karcis Jasa Raharja telah terjual sebanyak 848 lembar seharga Rp. 848.000,00.(delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
- Dengan jumlah total penjualan sebesar Rp 24.390.000,00.(dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan uang yang diamankan pada saat itu sebesar Rp. 21.900.000,00.(dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah uang penjualan tiket telah di pinjam/kas bon sebesar Rp 6.200.000,00.(enam juta dua ratus ribu rupiah) dan apabila dijumlahkan antara uang hasil penjualan tiket retribusi yang berhasil disita sebesar Rp. 21.900.000,00. (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambahkan dengan uang hasil penjualan yang dipinjam petugas karcis sebesar Rp 6.200.000,00. (enam juta dua ratus ribu rupiah) dikurangi barang bukti yang diamankan terdapat kelebihan hasil penjualan sebesar Rp. 3.710.000,00.(tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) dimana uang ini merupakan permainan yang dilakukan petugas pungut karcis dengan cara-cara tersebut diatas ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan oleh rekan saksi saudara I Putu Asmara Putra yang pada saat itu melakukan penyelidikan dengan cara memeriksa dari pos petung tersebut bahwa didapat wisatawan yang melintasi hampir sebagian besarnya dilakukan hal yang sama dengan modus seperti dijelaskan, sehingga dari hasil penyelidikan tersebut kami melakukan penindakan terhadap para petugas karcis dimana saksi dan juga rekan yang lainnya diperlakukan sama oleh para petugas tiket tersebut ;
- Bahwa yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan petugas karcis tersebut adalah hasil penjualan tiket berkurang atau tidak sesuai dengan jumlah wisatawan yang masuk kawasan dan dapat saya jelaskan uang kelebihan penjualan tiket pada hari minggu tanggal 12 Pebruari 2017 tersebut merupakan uang wisatawan yang semestinya diserahkan kepada

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah sebagai hasil penjualan tiket namun tidak diserahkan karena wisatawan tidak diberikan tiket sehingga pihak pemerintah daerah tidak dapat melakukan penagihan kepada pemungut karcis karena tagihan pihak pemerintah daerah berdasarkan jumlah tiket yang terjual atau habis.

Terhadap keterangan saksi Ida Bagus Putu Darmayasa tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi semua benar;

3. I Wayan Gede Sunarta, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 12 Pebruari 2017 sekira pukul 13.30 wita saksi memang sempat masuk ke kawasan daya tarik wisata khusus (KDTWK) Kintamani melalui pos penjagaan tiket petung dimana tujuan saksi pada saat itu adalah menuju ke Pura Besakih dimana jalur tersebut melalui pos penjagaan tiket di Petung;
- Bahwa pada saat itu karena tujuan saksi bersama dengan tamu adalah ke pura Besakih ketika memasuki pos penjagaan tiket di Petung saksi membayar kepada petugas jaga sebesar Rp 30.000 agar bisa lewat pos penjagaan dan kami diijinkan untuk lewat padahal tujuan saksi adalah menuju pura besakih ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan petugas yang menerima uang yang diberikan oleh saksi sebesar Rp. 30.000,00. dan saat itu kebetulan tamu yang saksi ajak juga terburu-buru menuju pura Besakih jadi saksi tidak sempat untuk mengingat dan mengenali petugas karcis tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi mengajak wisatawan asing sebanyak 2 (dua) orang saja menuju pura besakih dan satu orang sopir dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis APV Yang disediakan oleh perusahaan tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada menerima atau diberikan karcis oleh petugas Karcis karena selesai menyerahkan uang saksi pun langsung melanjutkan perjalanan menuju pura besakih ;
- Bahwa setiap saksi masuk ke kawasan daya tarik wisata khusus (KDTWK) Kintamani mengajak wisatawan asing ketika masuk pos penjagan tiket perorang dikenai tarif Rp 30.000 ditambah dengan karcis parkir sebesar Rp 5.000,00. jadi saksi menyerahkan uang semuanya sebesar Rp. 35.000,00.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dinas atau lembaga apa yang melakukan pemungutan karcis/tiket masuk di kawasan wisata Kintamani ;
- Bahwa masuk ke kawasan daya tarik wisata khusus (KDTWK) Kintamani ataupun ditempat obyek wisata lainnya wajib membayar tiket atau karcis masuk karena sepengetahuan saksi ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut ;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi I Wayan Gede Sunarta tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semua benar;

4. I Nyoman Bawa Sentana Yasa bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai petugas Informasi Tim Pelaksana teknis Pengelola Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani ;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Bangli tentang tim pelaksana teknis pengelola kawasan daya tarik wisata khusus (KDTWK) Kintamani Petugas Karcis bertugas dan mempunyai tanggungjawab :
 - a. Memungut retribusi pada pos-pos pemungutan yang telah ditentukan ;
 - b. Melakukan administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Menyetorkan hasil pemungutan ke Kas daerah melalui Bendahara penerima pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli setiap hari, kecuali pada hari libur disetor pada hari kerja berikutnya ;
- Bahwa saksi menerima gaji sebesar Rp. 1.350.000,00.(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dimana gaji tersebut bersumber dari Pemerintah daerah Bangli yang dibayarkan melalui yayasan Bintang Danu sesuai daftar gaji yang dibuat oleh Yayasan Bintang Danu ;
- Bahwa jumlah Pos Retribusi ada 5 Pos yaitu Pos Petung, Pos Museum Geopark, Pos Taksu, Pos Sekahan dan Pos Tunon dengan jumlah personil yang dilibatkan sebanyak 71 orang dengan penugasan jaga disesuaikan dengan kebutuhan atau frekuensi jumlah wisatawan yang melewati pos masing-masing yang terbagi dari 5 divisi yaitu Satpam, Divisi TOL/Petugas karcis, Divisi Parkir, Divisi Kebersihan dan Divisi Informasi ;
- Bahwa sesuai jadwal jaga saksi bertugas bersama 11 orang lainnya namun pada saat itu yang datang hanya 6 orang yaitu saksi sendiri, Ketut Suardana, Ketut Ardana, Komang Nawasara, I Wayan Supriman dan I Ketut Ardim;
- Bahwa uang kelebihan dari penjualan tiket tersebut dapat diambil oleh siapa saja tidak hanya dilakukan oleh divisi informasi dan biasanya kelebihan penjualan tiket tersebut langsung dibawa atau disetor oleh petugas masing-masing pos yang bekerja saat itu untuk dikumpulkan di kantor selanjutnya di bagi bersama kepada yang melakukan tugas pada saat itu ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas kesepakatan bersama petugas pungut karcis KDTWK Kintamani yang sudah berlangsung sejak lama

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembagian tugas masing-masing dengan maksud mendapatkan uang tambahan selain gaji yang diterima;

Terhadap keterangan saksi I Nyoman Bawa Sentana Yasa, tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semua benar;

5. I Ketut Kerta Udhayana bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai karyawan di Yasaksin Bintang Danu Penelohan Kintamani, Kabupaten Bangli, yaitu sebagai wakil Ketua petugas Informasi Tim Pelaksana teknis Pengelola Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas Informasi Tim Pelaksana teknis Pengelola Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani sejak sekira tahun 1990 saat masih dibawah pengelolaan Yayasan Bintang Danu Kintamani yang selanjutnya dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 800.05 796 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pembentukan tim pelaksana teknis pengelola kawasan daya tarik wisata khusus (KDTWK) Kintamani tahun 2017 dimana dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Bangli saksi sendiri menjabat sebagai anggota wakil ketua dengan jabatan Petugas Informasi ;
- Bahwa jabatan dalam tim pelaksanaan teknis pengelola Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Kintamani adalah:
 1. I Nyoman Dedi Darmadi Selaku Ketua petugas karcis ;
 2. I Ketut Suardana sebagai petugas karcis;
 3. I Komang Nawasara sebagai petugas karcis ;
 4. I Ketut Ardana sebagai petugas karcis ;
 5. I Wayan Supriman sebagai pengawas lapangan ;
 6. I Ketut Ardim sebagai petugas keamanan Satpam ;
 7. I Gede Adi Aryana sebagai petugas karcis ;
 8. I Nyoman Litawan sebagai petugas karcis ;
 9. I Nyoman Muliada sebagai pengawas lapangan ;
 10. I Ketut Kampiun sebagai petugas keamanan ;dan dasar dari pengangkatannya adalah berdasarkan Keputusan Bupati Bangli Nomor 800.05 796 2016, tanggal 30 Desember 2016 Tentang Tim Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani tahun 2017 ;
- Bahwa sesuai jadwal jaga saksi bertugas pada saat itu di pos Banjar Petung adalah hanya 6 orang yaitu, Ketut Suardana, Ketut Ardana, Komang Nawasara, I Wayan Supriman dan I Ketut Ardim dan di Pos Banjar

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bugbugan Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli
yaitu : I Nyoman Litawan, I Gede Adi Aryana, I Nyoman Muliada dan I Ketut
Kampung ;

- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya Kelebihan dari kembalian uang wisatawan yang tidak diambil dan adanya pembelian sukarela dari wisatawan dan tidak mengetahui tentang adanya :
 - a. Kelebihan dari kembalian uang wisatawan yang tidak diambil namun jumlahnya rata rata Rp. 1.000,00. (seribu rupiah) ;
 - b. Guide yang tidak mau menerima tiket retribusi namun memberikan sejumlah uang yang tidak sesuai dengan jumlah tamu yang diantaranya misalnya guide mengantar 2 orang tamu yang semestinya membayar Rp. 64.000,00.(enam puluh empat ribu rupiah) namun guide hanya memberikan uang antara sejumlah Rp. 20.000,00.(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan 30.000,00.(tiga puluh ribu rupiah) dan tidak diberikan tiket ;
 - c. Wisatawan diberikan tiket kurang dari jumlah semestinya namun diminta pembayaran sesuai dengan jumlah wisatawan misalnya wisatawan berjumlah 6 orang namun diberikan tiket sebanyak 4 lembar namun diminta membayar tiket untuk 6 orang ;
 - d. Adanya sumbangan dari rombongan siswa Sekolah Dasar (SD) yang melakukan tamsya yang diadakan sekolah yang ingin berkunjung ke objek wisata kintamani yang jumlahnya seiklasnya antara Rp. 20.000,00.(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan 50.000,00.(lima puluh ribu rupiah) untuk 2 atau 3 bus ;
- Bahwa uang kelebihan dari penjualan tiket tersebut dapat diambil oleh siapa saja tidak hanya dilakukan oleh divisi informasi dan biasanya kelebihan penjualan tiket tersebut langsung dibawa atau disetor oleh petugas masing-masing pos yang bekerja saat itu tuntuk dikumpulkan di kantor selanjutnya di bagi bersama kepada yang melakukan tugas pada saat itu ;

Terhadap keterangan saksi I Ketut Kerta Udhayana, tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semua benar;

6. Ni Nyoman Saniasih bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai petugas administrasi Tim Teknis Pengelola Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamnai berdasarkan Surat keputusan Bupati Bangli Nomor : 800.05/796/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani dimana

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai lampiran Skep tersebut saya ada pada urutan 18 dengan jabatan sebagai petugas Administrasi bersama Ni Ketut Sumari dan saksi menerima honor sebesar sebesar Rp. 1.400.000,00.(satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sesuai dengan jabatan saksi adalah sebagai berikut :
 1. Mengeluarkan semua jenis tiket dan menerima sisa semua jenis tiket dari masing-masing pos ;
 2. Melakukan pencatatan terhadap Pengeluaran dan Penerimaan Krow (Karcis Restribusi Obyek Wisata) pada tol barat dan tol timur dimana untuk tol barat terdiri-dari (Pos Simpang tiga sekahan, Pos Banjar Taksu dan Pos parkir tunon) dan untuk tol timur terdiri-dari (Pos Petung dan Pos depan museum gunung merapi) ;
 3. Menerima uang penjualan Karcis Restribusi Obyek Wisata dari masing-masing Pos Retribusi selanjutnya menyerahkannya kepada Pegawai Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bangli ;
- Bahwa pengeluaran semua jenis tiket di masing-masing pos setiap harinya saksi tentukan sendiri dengan mengevaluasi penjualan tiket dihari kemarinnya, contoh penjualan tiket hari kemarinnya misalnya sebanyak 100 lembar jadi untuk pengeluaran tiket hari ini atau sekarang biasanya saksi tambahkan lagi 100 lembar jadi tiket yang saksi keluarkan sebanyak 200 lembar untuk masing-masing pos begitu seterusnya setiap harinya ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Pebruari 2017 saksi tidak melaksanakan tugas karena libur dan yang bertugas saat itu adalah Ni Ketut Sumari dan sesuai catatan Pengeluaran dan penerimaan Karcis Retribusi Objek Wisata tanggal 12 Pebruari 2017 dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 1. Tiket mikro bus dikeluarkan 200 lembar, untuk tol Sekaan 100 lembar dan tol Petung 100 lembar;
 2. Tiket Dewasa Asing dikeluarkan 700 lembar dimana untuk tol Sekaan diberikan 200, pos petung 400 lembar dan pos pusat depan museum gunung merapi sebanyak 100 lembar;
 3. Tiket Dewasa Domestik dikeluarkan sebanyak 600 lembar dimana untuk tol sekaan 200 lembar, pos petung 300 lembar dan pos pusat depan museum gunung merapi 100 lembar;
 4. Jasa raharja 1300 lembar dimana untuk tol Sekaan 400 lembar, pos petung 700 dan pos pusat 200 lembar;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi penangkapan saksi tidak tahu karena saksi sedang tidak bertugas dan saksi baru mengetahui pada sore harinya melalui telepon dari Ni Ketut Sumari bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap petugas tol di pos petung dan pos sekaan berjumlah 10 orang yaitu I Nyoman Dedi Dharmadi, I Ketut Suardana, I Komang Nawasara, I Ketut Ardana, I Wayan Suprman, I Ketut Ardin, I Nyoman Muliada, I Nyoman Litawan, I Gede Adhi Aryana dan I Ketut Kampiun dan barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa uang tunai, buku catatan harian petugas jaga dan semua jenis tiket yang belum terjual namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya dari masing-masing barang bukti tersebut ;
- Bahwa kelebihan uang yang ditemukan pada hari minggu tanggal 12 Pebruari 2017 pada Pos Petung dan Pos Bugbugan saksi tidak mengetahuinya karena sesuai tugas dan tanggungjawab saksi sebagai petugas adminstrasi hanya menerima uang hasil penjualan tiket sesuai dengan jumlah dan jenis tiket yang terjual dan menyerahkannya kepada pegawai dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli ;

Terhadap keterangan saksi Ni Nyoman Saniasih, tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semua benar;

7. Ni Ketut Resmiditasi bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai petugas administrasi Tim Teknis Pengelola Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamnai berdasarkan Surat keputusan Bupati Bangli Nomor : 800.05/796/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani dimana sesuai lampiran Skep tersebut saya ada pada urutan 18 dengan jabatan sebagai petugas Administrasi bersama Ni Ketut Sumari dan saksi menerima honor sebesar sebesar Rp. 1.400.000,00.(satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sesuai dengan jabatan saksi adalah sebagai berikut :
 1. Mengeluarkan semua jenis tiket dan menerima sisa semua jenis tiket dari masing-masing pos ;
 2. Melakukan pencatatan terhadap Pengeluaran dan Penerimaan Krow (Karcis Restribusi Obyek Wisata) pada tol barat dan tol timur dimana untuk tol barat terdiri-dari (Pos Simpang tiga sekahan, Pos Banjar Taksu dan Pos parkir tunon) dan untuk tol timur terdiri-dari (Pos Petung dan Pos depan museum gunung merapi) ;

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.



3. Menerima uang penjualan Karcis Restribusi Obyek Wisata dari masing-masing Pos Retribusi selanjutnya menyerahkannya kepada Pegawai Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bangli ;
- Bahwa pengeluaran semua jenis tiket dimasing-masing pos setiap harinya saksi tentukan sendiri dengan mengevaluasi penjualan tiket dihari kemarinnya, contoh penjualan tiket hari kemarinnya misalnya sebanyak 100 lembar jadi untuk pengeluaran tiket hari ini atau sekarang biasanya saksi tambahkan lagi 100 lembar jadi tiket yang saksi keluarkan sebanyak 200 lembar untuk masing-masing pos begitu seterusnya setiap harinya ;
- Diterangkan pula oleh saksi bahwa Kantor DTW (Daya Tarik Wisata) Batur mengelola 8 jenis tiket yang dikeluarkan ke masing-masing pos setiap harinya adalah sebagai berikut :
 1. Bus harganya Rp.5.000,00.(lima ribu rupiah) ;
 2. Mikro Bus seharga Rp. 2.000,00.(dua ribu rupiah) ;
 3. Sepeda motor seharga Rp. 1.000,00.(seribu rupiah)
 4. Tiket Dewasa Asing seharga Rp. 30.000,00.(tiga puluh ribu rupiah) ;
 5. Tiket anak asing seharga Rp. 25.000,00.(dua puluh lima ribu rupiah);
 6. Tiket Dewasa Domestik Rp. 15.000,00.(lima belas ribu rupiah);
 7. Tiket anak domestik seharga Rp. 10.000,00.(sepuluh ribu rupiah);
 8. Jasa raharja Rp. 1.000,00.(seribu rupiah);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 Pebruari 2017 saksi tidak melaksanakan tugas karena libur dan yang bertugas saat itu adalah Ni Ketut Sumari dan sesuai catatan Pengeluaran dan penerimaan Karcis Retribusi Objek Wisata tanggal 12 Pebruari 2017 dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 1. Tiket mikro bus dikeluarkan 200 lembar, untuk tol Sekaan 100 lembar dan tol Petung 100 lembar;
 2. Tiket Dewasa Asing dikeluarkan 700 lembar dimana untuk tol Sekaan diberikan 200, pos petung 400 lembar dan pos pusat depan museum gunung merapi sebanyak 100 lembar;
 3. Tiket Dewasa Domestik dikeluarkan sebanyak 600 lembar dimana untuk tol sekaan 200 lembar, pos petung 300 lembar dan pos pusat depan museum gunung merapi 100 lembar;
 4. Jasa raharja 1300 lembar dimana untuk tol Sekaan 400 lembar, pos petung 700 dan pos pusat 200 lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sedangkan untuk tiket bus, sepeda motor, anak asing dan anak domestic tidak dikeluarkan karena masih ada sisa tiket dimasing-masing pos dihari sebelumnya;

- Bahwa yang mencari dan menerima uang kelebihan tersebut adalah petugas karcis berserta petugas lainnya yang bertugas pada masing-masing pos selanjutnya diambil dan dikumpulkan oleh petugas informasi an I Nyoman Bawa Sentana Yasa, Ketut Kerta Udayana dan Ni Nyoman Saniasih untuk kemudian dibagikan kepada masing-masing petugas yang bertugas pada hari itu sebagai tambahan penghasilan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang kelebihan yang didapat di pos petung maupun bugbugan sekahan karena pada hari minggu tanggal 12 Pebruari 2017 saksi tidak masuk kerja ;

Terhadap keterangan saksi Ni Ketut Resmiditasi, tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semua benar;

8. Ni Ketut Sumari bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saksi bekerja sebagai tim teknis pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) kintamani berdasarkan Keputusan Bupati Bangli Nomor : 800.05 /796/2016 tanggal 01 Desember 2016 tentang Tim Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) dimana sesuai lampiran Skep tersebut saksi ada pada urutan 17 dengan jabatan sebagai petugas Administrasi dan besar honor yang diterima sebesar Rp. 1.400.000,00.(satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sejak bulan Januari tahun 2017 ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sesuai dengan jabatan saksi adalah sebagai berikut :
 - a. Mengeluarkan semua jenis tiket dan menerima sisa semua jenis tiket dari masing-masing pos;
 - b. Melakukan pencatatan terhadap Pengeluaran dan Penerimaan KROW (Karcis Restribusi Obyek Wisata) pada tol barat dan tol timur dimana untuk tol barat terdiri-dari (Pos Simpang tiga sekahan, Pos Banjar Taksu dan Pos parkiran tunon) dan untuk tol timur terdiri-dari (Pos Petung dan Pos depan museum gunung berapi) ;
- Bahwa pengeluaran semua jenis tiket di masing-masing pos setiap harinya saksi tentukan sendiri dengan mengevaluasi penjualan tiket dihari sebelumnya, sebagai contoh penjualan tiket hari kemarinnya misalnya sebanyak 100 lembar jadi untuk pengeluaran tiket hari ini atau sekarang biasanya saksi tambahkan lagi 100 lembar jadi tiket yang saksi keluarkan

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 200 lembar untuk masing-masing pos begitu seterusnya setiap harinya ;

- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan berapa tiket yang terjual pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2017 karena sebelum dilakukan pencatatan keburu ada penangkapan dan pengamanan barang bukti yang dilakukan oleh Petugas dari Polres Bangli ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi tidak tahu karena saksi berada di Kantor DTW Kintamani dan saksi baru mengetahui pada saat memberikan keterangan kepada Penyidik di Polres Bangli bahwa petugas yang bertugas di pos petung dan disimpang tiga sekahaan ditangkap oleh petugas sekitar pukul 13.00 wita diantaranya I Nyoman Dedi Dharmadi, I Ketut Suardana, I Komang Nawasara, I Ketut Ardana, I Wayan Suprman, I Ketut Ardin, I Nyoman Muliada, I Nyoman Litawan, I Gede Adhi Aryana dan I Ketut Kampiun dan barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 21.900.000,00. (dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), buku catatan harian petugas jaga dan semua jenis tiket yang masih utuh maupun sudah terjual untuk Pos Petung selanjutnya untuk pos simpang tiga sekahaan disita berupa uang tunai sebesar Rp. 11.478.000,00. (sebelas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), buku catatan harian petugas jaga dan semua jenis tiket yang masih utuh maupun yang sudah terjual ;
- Bahwa kelebihan uang yang didapat oleh petugas jaga saat itu yaitu sebesar Rp. 3.710.000,00.(tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pos petung dan 858.000,00.(delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) saksi ketahui setelah memberikan keterangan kepada Penyidik bagaimana cara mendapatkannya saksi tidak tahu dan uang tersebut tidak pernah saksi catatkan dalam Administrasi keuangan, saksi hanya mencatat sisa tiket yang terjual pada buku penerimaan dan pengeluaran tiket Krow (Karcis Restribusi Obyek Wisata);
- Bahwa pengelolaan secara pasti terhadap perlakuan uang lebih yang didapat tersebut saksi tidak tahu namun setiap harinya saksi diberikan uang oleh divisi informasi salah satu diantaranya I Made Bawa yang mengatakan “ini ada uang lebih” tanpa menanyakan asal-usul uang tersebut akhirnya saksi terima saja dan hal tersebut sudah berlangsung sejak pengelolaan Kawasan Daya Tarik Wisata khusus Kintamani (KDTWK) dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Bangli ;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua staf administrasi dapat pembagian, namun dengan jumlah yang bervariasi dan jumlah paling sedikit biasanya saksi dapat rata rata Rp. 40.000,00.(empat puluh ribu rupiah), setiap harinya tergantung pendapat uang lebih saat itu, dan adapun proses pembagiannya tidak dilengkapi dengan tanda penerimaan dan langsung dibagikan oleh petugas informasi atau petugas yang lain yang kebetulan berada di kantor ;

Terhadap keterangan saksi Ni Ketut Sumari, tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semua benar;

9. I Wayan Bone bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bangli pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli dan saat ini saksi menjabat sebagai Kabid Destinasi Pariwisata yang membidangi pengembangan objek tujuan wisata yang berada di wilayah Kabupaten Bangli ;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sesuai dengan jabatan saksi adalah sebagai berikut :
 1. Membantu perencanaan pembangunan di kawasan destinasi wisata, fasilitas umum pariwisata ;
 2. Melakukan pembinaan industri pariwisata ;
 3. Melakukan pengendalian kegiatan pembangunan destinasi wisata ;
- Bahwa Tiket masuk kawasan dijual langsung oleh petugas karcis kepada wisatawan yang hendak berkunjung di kawasan wisata kintamani pada Pos pos pintu masuk kawasan wisata Kintamani dengan memberikan karcis sesuai dengan jenis dan jumlah wisatawan yang masuk kawasan ;
- Bahwa setelah dilakukan Operasi tangkap tangan terjadi peningkatan jumlah penerimaan penjualan karcis wisata kintamani sekira 30 % setiap harinya yang mengakibatkan peningkatan penerimaan daerah;
- Bahwa tidak ada data secara khusus mengenai jumlah wisatawan yang masuk kawasan kintamani data yang ada hanya sebatas jumlah karcis yang terjual sebagai dasar tagihan setoran dari petugas karcis kepada Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Bangli ;
- Bahwa uang wisatawan yang masuk kawasan semestinya digunakan untuk membeli karcis masuk namun tidak diberikan karcis masuk oleh petugas karcis dan bukan atau belum menjadi penerimaan daerah karena dasar tagihan pihak pemerintah daerah berdasarkan jumlah tiket yang terjual atau habis ;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi I Wayan Bone, tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semua benar;

10. I Nyoman Dedi Darmadi bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai petugas karcis di Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani sejak tanggal 1 Agustus 1990 dibawah Yayasan Bintang Danu Kintamani yang selanjutnya dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 430.05/391/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang pembentukan tim pelaksana teknis pengelola kawasan daya tarik wisata khusus (KDTWK) Kintamani dimana dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 430.05/391/2012 tanggal 28 Desember 2012 saksi menjabat sebagai anggota tim dengan jabatan dalam tim sebagai Petugas Karcis ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai petugas karcis di Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani adalah sebagai berikut :
 - Membuat dan menyusun jadwal penugasan petugas pungut karcis pada 5 Pos Pintu Masuk Kawasan ;
 - Mengkoordinasikan petugas pungut tiket untuk mengambil tiket dikantor Yayasan Bintang Danu sesuai posnya masing-masing ;
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pungut karcis dalam pelayanan wisatawan yang memasuki kawasan wisata Kintamani ;
 - Bersama petugas tiket lainnya memberikan pelayanan penjualan karcis kepada wisatawan ;
 - Menerima uang tiket masuk / retribusi KDTWK Kintamani ;
 - Menyerahkan uang hasil penjualan tiket/retribusi KDTWK Kintamani kepada bagian Administrasi Yayasan Bintang Danu untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bangli ;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Bangli tentang tim pelaksana teknis pengelola kawasan daya tarik wisata khusus (KDTWK) Kintamani Petugas Karcis bertugas dan mempunyai tanggungjawab :
 - Memungut retribusi pada pos-pos pemungutan yang telah ditentukan;
 - Melakukan administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Menyetorkan hasil pemungutan ke Kas daerah melalui Bendahara penerima pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli setiap hari, kecuali pada hari libur disetor pada hari kerja berikutnya;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai jadwal jaga saksi bertugas bersama 11 orang lainnya namun pada saat itu yang hadir hanya 6 orang yaitu saksi sendiri, I Ketut Suardana (Terdakwa), saksi I Ketut Ardana, I Wayan Suprman dan I Ketut Ardim ;
- Bahwa penjualan tiket hari minggu tanggal 12 Pebruari 2017 adalah sebagai berikut :
 - Karcis Bus telah terjual sebanyak 9 lembar seharga Rp. 45.000,00. (empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - Karcis Microbus telah terjual sebanyak 86 lembar seharga Rp. 172.000,00.(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Karcis Roda dua telah terjual sebanyak 15 lembar seharga Rp. 15.000,00.(lima belas ribu rupiah);
 - Tiket Dewasa WNA telah terjual sebanyak 701 lembar seharga Rp. 21.030.000,00.(dua puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah);
 - Tiket anak anak WNA telah terjual sebanyak 3 lembar seharga Rp. 55.000,00.(lima puluh lima ribu rupiah);
 - Tiket Dewasa WNI telah terjual sebanyak 147 lembar seharga Rp. 2.205.000,00.(dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
 - Tiket anak anak WNI tidak ada yang terjual ;
 - Karcis Jasa Raharja telah terjual sebanyak 848 lembar seharga Rp. 848.000,00.(delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);Dengan jumlah total penjualan sebesar Rp. 24.390.000,00.(dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang tersebut kurang dari jumlah penjualan tiket yang semestinya dikarenakan uang penjualan tiket telah di pinjam/kas bon sebesar Rp 6.200.000,00.(enam juta dua ratus ribu rupiah) oleh saksi sendiri sebesar Rp. 620.000,00.(enam ratus dua puluh ribu rupiah), dipinjam I Made Bawa sebesar Rp. 1.550.000,00.(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dipinjam I Nyoman Litawan sebesar Rp. 930.000,00.(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), dipinjam oleh I Putu Kompiang sebesar 620.000,00.(enam ratus dua puluh ribu rupiah) dipinjam oleh Ni Wayan Ngetis sebesar Rp. 310.000,00.(tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dipinjam oleh I Ketut Ardim sebesar Rp. 930.000,00.(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dipinjam oleh I Ketut Suardana sebesar 1.240.000,00.(satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kelebihan penjualan tiket retribusi tersebut disebabkan beberapa akibat antara lain :

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelebihan dari kembalian uang wisatawan yang tidak diambil namun jumlahnya rata rata Rp. 1.000,00.(seribu rupiah);
- Guide yang tidak mau menerima tiket retribusi namun memberikan sejumlah uang yang tidak sesuai dengan jumlah tamu yang diantaranya misalnya guide mengantar 2 orang tamu yang semestinya membayar Rp. 64.000,00.(enam puluh empat ribu rupiah), namun guide hanya memberikan uang antara sejumlah Rp. 20.000,00.(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan 30.000,00.(tiga puluh ribu rupiah) dan tidak diberikan tiket ;
- Wisatawan diberikan tiket kurang dari jumlah semestinya namun diminta pembayaran sesuai dengan jumlah wisatawan misalnya wisatawan berjumlah 6 orang namun diberikan tiket sebanyak 4 lembar namun diminta membayar tiket untuk 6 orang ;
- Adanya sumbangan dari rombongan siswa Sekolah Dasar (SD) yang melakukan tamasya yang diadakan sekolah yang ingin berkunjung ke objek wisata kintamani yang jumlahnya seiklasnya antara Rp. 20.000,00. sampai dengan 50.000,00. untuk 2 atau 3 bus;
- Bahwa uang kelebihan yang didapat tersebut diserahkan kepada kasir di pos masing-masing untuk dipisahkan antara hasil penjualan tiket dengan hasil dari kelebihan penjualan sekira pukul 14.30 wiita uang kelebihan dihitung serta disampaikan atau diketahui oleh seluruh petugas yang bertugas saat itu selanjutnya diserahkan kepada divisi informasi an. I Made Bawa, Ketut Kerta Udayana, dan Ni Nyoman Saniasih digabungkan dengan Pos Retribusi lainnya selanjutnya setelah melakukan serah terima dan pertanggungjawaban penjualan tiket uang yang didapat diluar penjualan tiket tersebut dibagi kepada seluruh petugas yang hadir dan bertugas pada hari itu sebagai tambahan penghasil ;
- Bahwa Pada Pos Petung telah terkumpul uang sejumlah Rp. 3.710.000,00. (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang bagian saksi karena harus dikumpulkan dengan kelebihan uang dari pos lainnya baru kemudian dibagi bersama petugas yang hadir dan bertugas pada hari itu ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas karcis di Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani sejak tanggal 1 Agustus 1990 dibawah Yayasan Bintang Danu Kintamani dan saat ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada perbedaan khususnya mengenai pembayaran gaji yang saksi rasakan lebih baik pada jaman dulu di bawah Yayasan Bintang Danu Kintamani ;

- Bahwa saksi dengan petugas lainnya sebagai petugas karcis termasuk terdakwa dan terdakwa lainnya dalam perkara lain selama 5(lima) bulan belum mendapatkan gaji, dan saksi sebagai kepala keluarga merasakan keadaan seperti ini menjadi berat dimana kewajiban dan tuntutan saksi untuk dapat menutupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan saksi I Nyoman Dedi Darmadi, tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semua benar;

11. I Komang Nawasara bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai petugas karcis di Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani sejak tanggal 1 Agustus 1990 dibawah yayasan Bintang Danu Kintamani yang selanjutnya dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 430.05/391/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang pembentukan tim pelaksana teknis pengelola kawasan daya tarik wisata khusus (KDTWK) Kintamani dimana dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 430.05/391/2012 tanggal 28 Desember 2012 saksi menjabat sebagai anggota tim dengan jabatan dalam tim sebagai Petugas Karcis;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Bupati Bangli tentang tim pelaksana teknis pengelola kawasan daya tarik wisata khusus (KDTWK) Kintamani Petugas Karcis bertugas dan mempunyai tanggungjawab :
 - Memungut retribusi pada pos-pos pemungutan yang telah ditentukan;
 - Melakukan administrasi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Menyetorkan hasil pemungutan ke Kas daerah melalui Bendahara penerima pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli setiap hari, kecuali pada hari libur disetor pada hari kerja berikutnya ;
- Bahwa Tugas dan peran saksi bersama 5 rekan saksi yang lainnya adalah sebagai berikut :
 - Saksi sendiri (I Komang Nawasara), I Nyoman Dedi Darmadi, I Ketut Ardana dan Terdakwa I Ketut Suardana bertugas melayani penjualan karcis retribusi kepada wisatawan dengan memberikan tiket masuk sesuai dengan jumlah serta kewarganegaraannya serta menerima uang penjualan tiket, memberikan uang kembalian selanjutnya menyerahkan uang penjualannya kepada yang bertugas sebagai kasir;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain sebagian petugas pungut karcis saat itu saksi bersama I Noman Dedi Darmadhi juga berperan sebagai Kasir yang bertugas menerima uang penjualan tiket serta melakukan pencatatan hasil penjualan pada saat itu ;
- Saksi I Wayan Supriman bertugas sebagai pengawas lapangan yang bertugas melakukan pengawasan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pungutan tiket di Pos Banjar Petung dari Pengambilan tiket, jumlah wisatawan yang masuk, hasil penjualan tiket hingga penyetoran hasil penjualan tiket kepada bagian administrasi Yayasan Bintang Danu;
- Sementara I Ketut Ardim sebagai security bertugas menghentikan kendaraan wisatawan sekaligus mengatur lalu lintas dan memastikan tidak ada wisatawan yang lolos tanpa membeli tiket retribusi di Pos Banjar Petung ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 21.900.000,00. tersebut adalah benar uang hasil penjualan tiket retribusi di Pos petung hari Minggu tanggal 12 Februari 2017;
- Bahwa yang mengambil tiket di Yayasan hari ini adalah saksi sesuai tanda tangan pada bukti pengeluaran dan penerimaan karcis retribusi objek wisata (Krow) tertanggal 12 Pebruari 2017 dengan jumlah tiket yang diambil berikut tiket sisa penjualan hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 adalah sebagai berikut :
 - Karcis Bus tidak dilakukan pengambilan tiket baru hanya sisa penjualan kemarin sebanyak 60 lembar;
 - Karcis Microbus sisa kemarin 95 lembar ditambah pengambilan hari ini sebanyak 100 lembar jumlah keseluruhan 195 lembar ;
 - Karcis Roda dua sisa kemarin 90 lembar ;
 - Tiket Dewasa WNA sisa kemarin 480 lembar ditambah pengambilan hari ini sebanyak 400 lembar jumlah keseluruhan 880 lembar ;
 - Tiket anak anak WNA tidak dilakukan pengambilan tiket baru hanya sisa penjualan kemarin 48 lembar ;
 - Tiket Desa WNI sisa kemarin 200 lembar ditambah pengambilan hari ini sebanyak 300 lembar jumlah keseluruhan 500 lembar ;
 - Tiket anak anak WNI tidak dilakukan pengambilan tiket baru hanya sisa penjualan kemarin 12 lembar ;
 - Karcis Jasa Raharja sisa kemarin 680 lembar ditambah pengambilan hari ini sebanyak 700 lembar jumlah keseluruhan 1.380 lembar ;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara – cara petugas karcis menjual tiket restribusi tersebut adalah ketika ada kendaraan wisatawan yang melintasi Pos, maka akan dihentikan oleh Satpam I Ketut Ardim selanjutnya petugas tiket akan menghitung jumlah serta kewarganegaraan wisatawan tidak termasuk sopir dan guidenya untuk dikenakan tiket masuk dengan memberikan tiket sesuai jenis dan jumlahnya selanjutnya petugas tiket menerima uang pembayaran serta memberikan uang kembalian kepada wisman selanjutnya petugas tiket menyerahkan uang penjualan kepada kasir untuk dikumpulkan serta dilakukan pencatatan dan setelah pukul 17.00 wita diserahkan kepada bagian administrasi Yayasan Bintang Danu ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas karcis di Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani sejak tanggal 1 Agustus 1990 dibawah Yayasan Bintang Danu Kintamani dan saat ini berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli ada perbedaan khususnya mengenai pembayaran gaji yang saksi rasakan lebih baik pada jaman dulu di bawah Yayasan Bintang Danu Kintamani ;
- Bahwa saksi dengan petugas lainnya sebagai petugas karcis termasuk terdakwa dan terdakwa lainnya dalam perkara lain selama 5(lima) bulan belum mendapatkan gaji, dan saksi sebagai kepala keluarga merasakan keadaan seperti ini menjadi berat dimana kewajiban dan tuntutan saksi untuk dapat menutupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terhadap keterangan saksi I Komang Nawasara, tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semua benar;

12. I Ketut Ardana bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saat ini bekerja sebagai petugas pungut Retribusi Retribusi Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani Kintamani sejak tanggal 1 Agustus 1990 dibawah yayasan Bintang Danu Kintamani yang selanjutnya dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 430.05/391/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang pembentukan tim pelaksana teknis pengelola kawasan daya tarik wisata khusus (KDTWK) Kintamani dan yang terakhir berdasarkan surat keputusan Bupati Bangli dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut saksi menjabat sebagai anggota Petugas pungut Karcis;
- Bahwa Sebagai petugas karcis/ pemungut karcis mempunyai tugas sebagai berikut:

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memungut retribusi pada pos pos pemungutan yang telah ditentukan ;
- Melakukan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Menyetorkan hasil pemungutan ke kas daerah melalui Bendahara penerima pada dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap hari, kecuali pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya ;
- Bahwa penjualan tiket hari minggu tanggal 12 Pebruari 2017 adalah sebagai berikut :
 - Karcis Bus telah terjual sebanyak 9 lembar seharga Rp. 45.000,00. (empat puluh lima ribu rupiah) ;
 - Karcis Microbus telah terjual sebanyak 86 lembar seharga Rp. 172.000,00.(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Karcis Roda dua telah terjual sebanyak 15 lembar seharga Rp. 15.000,00.(lima belas ribu rupiah);
 - Tiket Dewasa WNA telah terjual sebanyak 701 lembar seharga Rp. 21.030.000,00.(dua puluh satu juta tiga puluh ribu rupiah);
 - Tiket anak anak WNA telah terjual sebanyak 3 lembar seharga Rp. 55.000,00.(lima puluh lima ribu rupiah);
 - Tiket Dewasa WNI telah terjual sebanyak 147 lembar seharga Rp. 2.205.000,00.(dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
 - Tiket anak anak WNI tidak ada yang terjual ;
 - Karcis Jasa Raharja telah terjual sebanyak 848 lembar seharga Rp. 848.000,00.(delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);Dengan jumlah total penjualan sebesar Rp. 24.390.000,00.(dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017 saksi belum mendapatkan uang kelebihan pungutan karcis namun sebelumnya memang sering saksi lakukan cara - cara untuk mendapatkan kelebihan uang sesuai dengan cara bertindak yang saksi sebutkan sebelumnya . Untuk kelebihan uang tersebut tersebut selanjutnya dikumpulkan pada divisi informasi an. I Made Bawa, Ketut Kerta Udayana, dan Ni Nyoman Saniasih dari masing masing Pos Retribusi selanjutnya setelah melakukan serah terima dan pertanggungjawaban penjualan tiket selanjutnya dana yang didapat diluar ;
- Bahwa jumlah uang penjualan tiket pada hari minggu tanggal 12 Pebruari 2017 di Pos Retribusi Banjar petung yang berhasil diamankan petugas kurang dari hasil penjualan tiket dikarenakan uang penjualan tiket telah di pinjam/kas bon sebesar Rp 6.200.000,00.(enam juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I Ketut Suardana sebesar 1.240.000,00.(satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dipinjam oleh I Nyoman Dedi Dharmadi Rp. 620.000,00. (enam ratus dua puluh ribu rupiah) , dipinjam I Made Bawa sebesar Rp. 1.550.000,00.(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dipinjam I Nyoman Litawan sebesar Rp. 930.000,00.(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) dipinjam oleh I Putu KOMPIANG sebesar 620.000,00. (enam ratus dua puluh ribu rupiah) dipinjam oleh Ni Wayan Ngetis sebesar Rp. 310.000,00. (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dipinjam oleh I Ketut Ardim sebesar Rp 930.000,00.(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi dengan petugas lainnya sebagai petugas karcis termasuk terdakwa dan terdakwa lainnya dalam perkara lain selama 5(lima) bulan belum mendapatkan gaji, dan saksi sebagai kepala keluarga merasakan keadaan seperti ini menjadi berat dimana kewajiban dan tuntutan saksi untuk dapat menutupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan saksi I Ketut Ardana, tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semua benar;

13. I Wayan Supriman bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saksi bekerja di Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani sejak tanggal 1 Agustus 1990 awalnya sebagai petugas keamanan atau Satpam dibawah yayasan Bintang Danu Kintamani yang selanjutnya dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 430.05/391/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang pembentukan tim pelaksana teknis pengelola kawasan daya tarik wisata khusus (KDTWK) Kintamani dimana dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 430.05/391/2012 tanggal 28 Desember 2012 saksi sendiri (I Wayan Supriman) menjabat sebagai anggota tim dengan nomor urut 3 dengan jabatan dalam tim sebagai Petugas Karcis dan berdasarkan SK Bupati Bangli Nomor : 800.05 553 2015 , tanggal 31 Desember 2015 tentang Tim Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani Tahun 2016 dalam SK tersebut saya menjabat sebagai Pengawas Lapangan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab sebagai divisi Pengawas Kerja Lapangan di Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani adalah sebagai berikut :

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan kontrol kesemua pos Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani terhadap semua divisi sebelum melakukan pelayanan terhadap wisatawan asing maupun domestik;
- b. Melakukan koordinasi dengan masing-masing ketua divisi tentang kesiapan melakukan pelayanan terhadap wisatawan yang masuk ke Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani ;
- c. Menyampaikan hasil kontrol secara lisan pada rapat rutin setiap bulannya ;
- Bahwa Tugas dan peran saksi bersama 5 rekan saksi yang lainnya adalah sebagai berikut :
 - Saksi sendiri (I Wayan Suprman) sebagai Pengawas Lapangan bertugas :
 - Mengawasi secara umum masing-masing divisi yang bertugas saat itu yaitu baik divisi Tol, Divisi Satpam, Divisi Parkir, Divisi kebersihan dan divisi informasi;
 - Melakukan *control* ke masing-masing pos;
 - Melakukan koordinasi ke ketua masing-masing divisi dan menyampaikan hasil pengawasan setiap bulannya dalam rapat rutin secara lisan;
 - Bahwa kelebihan penjualan tiket retibusi tersebut disebabkan beberapa hal antara lain :
 - a. Kelebihan dari kembalian uang wisatawan yang tidak diambil namun jumlahnya rata rata Rp. 1.000,00.(seribu rupiah);
 - b. Wisatawan yang sudah membayar tiket namun karcisnya tidak diberikan;
 - c. Guide yang tidak mau menerima tiket retribusi namun memberikan sejumlah uang yang tidak sesuai dengan jumlah tamu yang diantaranya;
 - d. Adanya sumbangan dari rombongan siswa yang melakukan tamasya;
 - Bahwa yang melakukan pencatatan terhadap kelebihan uang retribusi dimasing-masing pos adalah kasir, setelah direkapitulasi baru diserahkan kepada divisi informasi begitu juga dilakukan oleh pos restribusi yang lainnya, setelah semua terkumpul baru dibagi rata dengan petugas yang hadir dan bertugas saat itu.
 - Bahwa saksi dengan petugas lainnya sebagai pegawai termasuk terdakwa dan terdakwa lainnya dalam perkara lain selama 5(lima) bulan belum mendapatkan gaji, dan saksi sebagai kepala keluarga merasakan keadaan

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini menjadi berat dimana kewajiban dan tuntutan saksi untuk dapat menutupi kebutuhan keluarga;

- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan saksi I Wayan Supriman, tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semua benar;

14. I Ketut Ardim bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saat ini bekerja sebagai Ketua Petugas Pengamanan untuk Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani sejak tanggal 1 Agustus 1990 dibawah yayasan Bintang Danu Kintamani yang selanjutnya dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 430.05/391/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang pembentukan tim pelaksana teknis pengelola kawasan daya tarik wisata khusus (KDTWK) Kintamani dan yang terakhir berdasarkan surat keputusan Bupati Bangli dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 800.05 / 796 /2016 tanggal 30 Desember 2016 saksi sendiri (I Ketut Ardim) menjabat sebagai Ketua Petugas keamanan ;
- Bahwa sebagai Ketua Petugas Keamanan mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Secara umum menjaga Keamanan dan ketertiban kawasan daya tarik wisata khusus (KDTWK) Kintamani ;
 2. Selaku ketua saya bertugas mengatur jadwal jaga dan juga pelaksanaan tugas dari anggota Petugas keamanan kawasan daya tarik wisata khusus (KDTWK) Kintamani ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017 saksi bertugas pada Pos Retribusi Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani banjar Petung, Desa Batur Tengah, sesuai jadwal jaga yang ditentukan dimana petugas yang jaga mestinya bertugas berjumlah 11 orang namun yang hadir hanya 6 yaitu saksi sendiri, I Nyoman Dedi Darmadi, I Komang Nawasara, I Ketut Ardana, I Wayan Supriman, dan Terdakwa I Ketut Suardana dengan pengaturan bertugas selama 5 hari berturut-turut pada pos yang sama selanjutnya pindah untuk 5 hari berikutnya pada pos lainnya ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017 saksi bertugas dan datang ke pos pungutan karcis untuk melakukan tugas pungutan sekira jam 11.00 wita sampai diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Bangli jam 14.00 wita. Dan saksi menerangkan adapun yang menyebabkan sampai saksi diamankan karena teman saksi yaitu terdakwa I Ketut Suardana tertangkap tidak memberikan tiket yang semestinya/kurang dari jumlah

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wisatawan yang masuk dimana saat itu ada 6 orang petugas kepolisian yang melakukan penyamaran yang dikira sebagai wisatawan domestik dengan menggunakan kendaraan minibus pada saat itu kami minta membayar tiket masuk berikut jasa raharja untuk 5 orang dengan harga sejumlah Rp. 16.000,00.(enam belas ribu rupiah) sejumlah Rp. 80.000,00.(delapan puluh ribu rupiah) namun kami berikan tiket hanya 4 lembar senilai Rp. 64.000,00.(enam puluh empat ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengamanan oleh petugas berikut pemeriksaan tiket serta uang hasil penjualan tiket pada hari itu;

- Bahwa terkait dengan adanya pembagian uang lebih dari kegiatan pungutan karcis masuk wisatawan tersebut semua anggota sudah mengetahui dan sudah dapat pembagian uang lebih pungutan wisatawan yang berkunjung dan yang membagikan uang lebih tersebut dari divisi informasi an. I Made Bawa, Ketut Kerta Udayana, dan Ni Nyoman Saniasih ;
- Bahwa saksi dengan petugas lainnya sebagai pegawai termasuk terdakwa dan terdakwa lainnya dalam perkara lain selama 5(lima) bulan belum mendapatkan gaji, dan saksi sebagai kepala keluarga merasakan keadaan seperti ini menjadi berat dimana kewajiban dan tuntutan saksi untuk dapat menutupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan saksi I Ketut Ardim, tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi semua benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini bekerja sebagai petugas pungut Retribusi Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani Kintamani sejak tanggal 1 Agustus 1990 dibawah yayasan Bintang Danu Kintamani yang selanjutnya dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli Nomor 430.05/391/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang pembentukan tim pelaksana teknis pengelola kawasan daya tarik wisata khusus (KDTWK) Kintamani dan yang terakhir berdasarkan surat keputusan Bupati Bangli dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Bangli tersebut Terdakwa menjabat sebagai anggota Petugas pungut Karcis ;
- Bahwa Sebagai petugas karcis/pemungut karcis mempunyai tugas sebagai berikut:
 - Memungut retribusi pada pos pos pemungutan yang telah ditentukan ;

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Menyetorkan hasil pemungutan ke kas daerah melalui Bendahara penerima pada dinas Kebudayaan dan Pariwisata setiap hari , kecuali pada hari libur disetorkan pada hari kerja berikutnya ;
- Bahwa jumlah Pos Retribusi pada kawasan daya tarik wisata khusus (KDTWK) Kintamani ada 5 Pos yaitu Pos Petung, Pos Museum Geopark, Pos Taksu, Pos Sekahan dan Pos Tunon dengan jumlah personil yang dilibatkan sebanyak 71 orang dengan penugasan jaga disesuaikan dengan kebutuhan serta jumlah kunjungan wisatawan yang melewati pos masing-masing yang terbagi dari 5 divisi yaitu Satpam, Divisi Tol/Petugas karcis, Divisi Parkir, Divisi Kebersihan dan Divisi Informasi ;
- Bahwa adapun tugas masing-masing yang jaga pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017 pada Pos Retribusi Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani banjar Petung, Desa Batur Tengah adalah Terdakwa sendiri (I Ketut Suardana), bersama saksi I Nyoman Dedi Darmadi, I Komang Nawasara, I Ketut Ardana (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bertugas memberikan pelayanan tiket kepada wisatawan yang datang ke Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani sedangkan saksi I Wayan Supriman sebagai pengawas lapangan yang mengawasi kegiatan pemungutan karcis terhadap wisatawan yang berkunjung dan saksi I Ketut Ardim (Terdakwa dalam berkas perkara lain) sebagai petugas keamanan/Satpam yang bertugas untuk menghentikan kendaraan mengatur lalu lintas dan memastikan bahwa wisatawan membeli karcis yang masuk ke pos Pungutan Retribusi Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani yang berada di Banjar Petung, Desa Batur Tengah, kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa apabila dijumlahkan antara uang hasil penjualan tiket retribusi yang berhasil disita sebesar Rp. 21.900.000,00.(dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), ditambahkan dengan uang hasil penjualan yang saudara pinjam bersama petugas karcis lainnya sebesar Rp 6.200.000,00.(enam juta dua ratus ribu rupiah), terdapat kelebihan hasil penjualan sebesar Rp. 3.710.000,00.(tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) hal tersebut disebabkan oleh;
- Kelebihan dari kembalian uang wisatawan yang tidak diambil namun jumlahnya rata rata Rp. 1.000,00.(seribu rupiah);

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Guide yang tidak mau menerima tiket retribusi namun memberikan sejumlah uang yang tidak sesuai dengan jumlah tamu yang diantaranya misalnya guide mengantar 2 orang tamu yang semestinya membayar Rp. 64.000,00.(enam puluh empat ribu rupiah), namun guide hanya memberikan uang sejumlah Rp. 20.000,00.(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan 30.000,00.(tiga puluh ribu rupiah) ;
- Wisatawan diberikan tiket kurang dari jumlah semestinya namun diminta pembayaran sesuai dengan jumlah wisatawan misalnya wisatawan berjumlah 6 orang namun diberikan tiket sebanyak 4 lembar namun diminta membayar tiket untuk 6 orang ;
- Adanya sumbangan dari rombongan siswa Sekolah Dasar (SD) yang melakukan tamasya yang diadakan sekolah yang ingin berkunjung ke objek wisata kintamani yang jumlahnya sekelasnya antara Rp. 20.000,00.(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan 50.000,00.(lima puluh ribu rupiah) untuk 2 atau 3 bus ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017, Terdakwa belum mendapatkan uang kelebihan pungutan karcis namun sebelumnya memang sering Terdakwa lakukan cara - cara untuk mendapatkan kelebihan uang sesuai dengan cara bertindak yang Terdakwa sebutkan sebelumnya. Untuk kelebihan uang tersebut, selanjutnya dikumpulkan pada divisi informasi an. I Made Bawa, Ketut Kerta Udayana, dan Ni Nyoman Saniasih dari masing masing Pos Retribusi selanjutnya setelah melakukan serah terima dan pertanggungjawaban penjualan tiket selanjutnya dana yang didapat diluar ;
- Bahwa uang yang telah diterima ketika bertugas pada hari-hari sebelumnya dari pembagian uang lebih yang terkumpul dari wisatawan yang tidak menerima karcis retribusi tersebut untuk setiap harinya dana yang Terdakwa dapatkan kisaran Rp 40.000,00.(empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 70.000,00.(tujuh puluh ribu rupiah), dan hal ini berlangsung semenjak yayasan bintang danu diambil alih oleh Pemda Bangli pada tahun 2010. Sesuai tugas dan tanggungjawab Terdakwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan semestinya setiap wisatawan yang masuk dikenakan pembayaran tiket sesuai jenis dan jumlahnya selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah Bangli ;
- Bahwa terdakwa bersama saksi I Nyoman Dedi Darmadi, I Komang Nawasara, I Ketut Ardana (Terdakwa dalam berkas perkara lain) petugas lainnya sebagai pegawai termasuk terdakwa lainnya dalam perkara lain selama 5(lima) bulan belum mendapatkan gaji, dan terdakwa sebagai kepala

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga merasakan keadaan seperti ini menjadi berat dimana kewajiban dan tuntutan terdakwa untuk dapat menutupi kebutuhan keluarga;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 21.900.000,00.(dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) lembar karcis WNA dewasa sejumlah Rp. 30.000,00.(tiga puluh ribu rupiah) ;
- 45 (empat puluh lima) lembar karcis masuk WNA anak sejumlah Rp. 25.000,00.(dua puluh lima ribu rupiah) ;
- 353 (tiga ratus lima puluh tiga) lembar karcis WNI anak sejumlah Rp. 15.000,00.(lima belas ribu rupiah) ;
- 12 (dua belas) lembar karcis WNI anak sejumlah Rp. 10.000,00.(sepuluh ribu rupiah) ;
- 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) lembar karcis jasa raharja sejumlah Rp. 1.000,00.(seribu rupiah);
- 51 (lima puluh satu) lembar karcis Bus sejumlah Rp. 5.000,00.(lima ribu rupiah);
- 109 (seratus sembilan) lembar karcis mikro bus sejumlah Rp. 2.000,00.(dua ribu rupiah);
- 75 (tujuh puluh lima) lembar karcis sepeda motor sejumlah Rp. 1.000,00.(seribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen CT-600;
- 1 (satu) buah tas gendong warna Coklat ;
- 1 (satu) buah buku laporan harian ;
- Uang tunai sebesar Rp. 11.478.000,00. (sebelas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
- 179 (seratus tujuh puluh sembilan) lembar karcis WNA dewasa sejumlah Rp. 30.000,00.(tiga puluh ribu rupiah);
- 53 (lima puluh tiga) lembar karcis WNA anak sejumlah Rp. 25.000,00.(dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182 (seratus delapan puluh dua) lembar karcis WNI Dewasa sejumlah Rp. 15.000,00.(lima belas ribu rupiah) ;
- 83 (delapan puluh tiga) lembar karcis WNI sejumlah Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah);
- 361 (tiga ratus enam puluh satu) lembar karcis jasa raharja sejumlah Rp. 1.000,00.(seribu rupiah);
- 49 (empat puluh sembilan) lembar karcis bus sejumlah Rp. 5.000,00.(lima ribu rupiah);
- 122 (seratus dua puluh dua) lembar karcis microbus sejumlah Rp. 2.000,00.(dua ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah tas gendong warna biru ;
- 1 (satu) buah buku laporan harian ;
- 4 (empat) lembar tiket redistribusi tempat rekreasi dan olah raga DTW Batur (WNI) dewasa Rp. 15.000,00.(lima belas ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar karcis asuransi jasa raharja sejumlah Rp. 1.000,(seribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 12.358.000,00. (dua belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
- Kwitansi penerimaan uang dari I Nyoman Litawan sebesar Rp. 600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 20 Tk / Sekaan yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017 ;
- Kwitansi penerimaan dari Mangku kompyang sebesar Rp. 930.000,00. (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 30 Tk / Sekaan yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017 ;
- Kwitansi penerimaan uang dari Made Sabda Alisadikin sebesar Rp. 1.550.000,00.(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 50 Tk / Sekaan yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017;
- Kwitansi penerimaan uang dari I Nengah Trisila sebesar Rp. 1.550.000,00. (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 50 Tk / Sekaan yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017 ;
- Kwitansi penerimaan dari Ni Ketut Sumari sebesar Rp. 1.508.000,00.(satu juta lima ratus delapan ribu rupiah) untuk pembayaran 48 Tk / WNA, 1 TK WNI, 2 TK Mikro yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017 ;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penerimaan uang dari I Ketut Suardana sebesar Rp. 1.240.000,00. (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 40 Tk / Petung yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017 ;
- Kwitansi penerimaan uang dari I Nyoman Dedi Darmadi sebesar Rp. 620.000,00.(enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 20 Tk / Petung yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017
- Kwitansi penerimaan uang dari I Made Bawa sebesar Rp. 1.550.000,00. untuk pembayaran 50 Tk / Petung yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017
- Kwitansi penerimaan uang dari I Ketut Ngetis sebesar Rp. 310.000,00.(tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran 10 Tk / Sekaan yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017
- Kwitansi penerimaan uang dari I Ketut Ardim sebesar Rp. 930.000,00. (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 30 Tk / Petung yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017;
- Kwitansi penerimaan uang dari Mangku Kompyang sebesar Rp. 620.000,00. (enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 20 Tk / Petung yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017
- Kwitansi penerimaan uang dari I Nyoman Litawan sebesar Rp. 930.000,00. (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 30 Tk / Petung yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa I Ketut Suardana sebagai Petugas Karcis pada Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani tepatnya pada Pos Petung Kabupaten Bangli sejak tanggal 1 Agustus 1990 di bawah Yayasan Bintang Danu Kintamani yang selanjutnya dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli No.430.05/391/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana teknis Pengelola Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani dan yang terakhir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli No.800.05/796/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tim Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani tahun 2017, dengan tugas Terdakwa sebagai Petugas Karcis antara lain sebagai berikut:
- a. Memungut retribusi pada pos-pos pemungutan yang telah ditentukan;
 - b. Melakukan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyetorkan hasil pemungutan ke kas daerah melalui bendahara penerima pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata setiap hari, kecuali pada hari libur disetorkan pada hari kerja selanjutnya.

Atas tugasnya tersebut Terdakwa mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.580.000,00. (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk masa kerja sebelum tahun 2015, dan sebesar Rp.1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk masa kerja setelah 2015 yang masih terdakwa terima sampai bulan Pebruari 2017 pada saat terdakwa ditangkap, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2018 telah memungut karcis dari wisatawan yang berkunjung ke KDTWK Kintamani, di mana pada saat itu terdapat 5 (lima) orang pengunjung domestik (Polisi yang menyamar sebagai pengunjung) yang hendak berkunjung di KDTWK Kintamani, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada pengunjung tersebut bahwa harga karcis beserta jasaraharja adalah sebesar Rp. 16.000,00. (enam belas ribu rupiah) per orang, sehingga Pengunjung tersebut menyerahkan uang karcis kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah). Bahwa setelah menerima uang pembayaran karcis dari Pengunjung tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan karcis kepada Pengunjung sebanyak 4 (empat) buah karcis saja dengan nilai Rp. 16.000,00. (enam belas ribu rupiah) per karcis, sehingga dengan tidak menyerahkan satu lembar karcis kepada pengunjung tersebut Terdakwa telah memperoleh keuntungan sebesar Rp.16.000,00.(enam belas ribu rupiah)seharga dengan satu lembar karcis;

- ☐ Bahwa dalam melaksanakan tugasnya untuk memungut karcis dari para pengunjung Terdakwa selaku Petugas Karcis selalu bekerja sama dengan petugas lainnya yakni , Saksi Nyoman Dedi Darmadi, Saksi I Komang Nawasara, Saksi I Ketut Ardana, Saksi I Wayan Supriman, dan Saksi I Ketut Ardim dan ketika banyak pengunjung yang datang, maka tidak menutup kemungkinan petugas yang lain yakni Saksi I Wayan Supriman selaku Pengawas Lapangan dan Saksi I Ketut Ardim selaku Keamanan ikut membantu Petugas Karcis untuk memungut karcis ;
- ☐ Bahwa Saksi Nyoman Dedi Darmadi, Saksi I Komang Nawasara, Saksi I Ketut Ardana, Saksi I Wayan Supriman, dan Saksi I Ketut Ardim mengetahui dan pernah juga melakukan hal yang sama dengan Terdakwa I Ketut Suardana yang memberikan tiket kepada pengunjung KDTWK Kintamani kurang dari jumlah pengunjung, yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan rekan-rekannya sejak dahulu secara berulang-ulang ;

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa terhadap uang yang diperoleh dari tiket yang tidak diberikan kepada pengunjung tersebut (uang kelebihan), selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Nyoman Dedi Darmadi, Saksi I Komang Nawasara, Saksi I Ketut Ardana, Saksi I Wayan Suprman, dan Saksi I Ketut Ardim dan petugas yang lain membagi uang tersebut secara merata dan mempergunakan uang tersebut untuk menambah penghasilan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan Saksi Nyoman Dedi Darmadi, Saksi I Komang Nawasara, Saksi I Ketut Ardana, Saksi I Wayan Suprman, dan Saksi I Ketut Ardim ;
- ☐ Bahwa jumlah tiket/ karcis yang terjual pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017 nilai uangnya sebesar Rp.24.390.000,00. (dua puluh empat Juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan jumlah uang tunai yang ada pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2017 sebesar Rp.21.900.000,00.(dua puluh satu juta Sembilan ratus ribu rupiah), ditambah dengan catatan Pinjaman dari para petugas pemungut dan pegawai Yayasan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani sebesar Rp.6.200.000,00. (enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga berjumlah Rp.28.100.000,00. (dua puluh delapan juta seratus ribu rupiah), sehingga terdapat kelebihan uang sebesar Rp.3.710.000,00. (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- ☐ Bahwa atas hasil penjualan yang masih terkumpul sampai tanggal 12 Februari 2017 dan uang kelebihan yang diperoleh tersebut ada yang dipinjam oleh Terdakwa dan teman-teman yang lain dengan jumlah sebesar Rp 6.200.000,00. (enam juta dua ratus ribu rupiah), dengan perincian: Terdakwa I Ketut Suardana sebesar 1.240.000 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), Saksi I Nyoman Dedi Dharmadi Rp. 620.000,00. (enam ratus dua puluh ribu rupiah), I Made Bawa sebesar Rp. 1.550.000,00. (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), I Nyoman Litawan sebesar Rp. 930.000,00. (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), I Putu Kompiang sebesar Rp. 620.000,00. (enam ratus dua puluh ribu rupiah), Ni Wayan Ngetis sebesar Rp. 310.000,00. (tiga ratus sepuluh ribu rupiah), dan Saksi I Ketut Ardim sebesar Rp 930.000,00. (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), di mana alasan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas dikarenakan alasan perekonomian keluarga, karena sejak pengelolaan KDTWK tidak dikelola lagi oleh yayasan, gaji yang diterima oleh Terdakwa maupun rekan-rekan lainnya sering terlambat sampai berbulan-bulan.

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Terdakwa maupun rekan-rekan lainnya selaku petugas pada KDTWK Kintamani telah mengembalikan uang-uang yang pernah mereka pinjam dari uang kelebihan penjualan tiket masuk KDTWK Kintamani.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan jenis dakwaan Gabungan dari dakwaan Subsideritas dan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun di ancam dalam hukuman sejenis”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

- ☐ Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan Sinar Grafika 1995 Halaman. 395 menyatakan “bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya”;
- ☐ Bahwa menurut Roeslan Saleh, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Aksara Baru, 1983, halaman 8. pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.



lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan;

- ☐ Bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana cetakan Bina Aksara, 1983, halaman. 11, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat **adanya** alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas Terdakwa I Ketut Suardana yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan Selama persidangan terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

- ☐ Bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH sebagai berikut: “adapun yang dimaksud dengan “*Willens* (menghendaki) *en weten* (menginsafi/mengerti) “ adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu”;
- ☐ Bahwa Dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu :
 1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*oogmerk*) ;
 2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) ;
 3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn/dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam unsur ini adalah mengetahui dan menghendaki akibat yang dikehendaki oleh si pelaku. Baik timbulnya niat maupun akibat perbuatan memang dikehendaki dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tujuan dari pelaku perbuatan tersebut sedangkan melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa ijin atau melanggar hak subjektif orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian benda dalam unsur ini adalah suatu barang yang mempunyai nilai ekonomis, dan benda tersebut harus seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain artinya bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

- ☐ Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 sekitar pukul 14.00 wita Terdakwa telah memungut karcis dari wisatawan yang berkunjung ke KDTWK Kintamani di Pos Petung KDTWK Kintamani, di mana pada saat itu terdapat 5 (lima) orang pengunjung domestik (Polisi yang menyamar sebagai pengunjung) yang hendak berkunjung di KDTWK Kintamani, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada pengunjung tersebut bahwa harga karcis adalah sebesar Rp. 16.000,00. (enam belas ribu rupiah) per orang, sehingga Pengunjung tersebut menyerahkan uang karcis kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah). Setelah menerima uang pembayaran karcis dari Pengunjung tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan karcis kepada lima orang Pengunjung hanya sebanyak 4 (empat) lembar karcis saja dengan nilai Rp. 16.000,00. (enam belas ribu rupiah) per karcis, sehingga total nilai karcis yang diserahkan oleh Terdakwa kepada lima orang Pengunjung tersebut adalah Rp. 64.000,00. (enam puluh empat ribu rupiah) ;
- ☐ Bahwa berdasarkan *Standard operation procedure* (SOP), tindakan Petugas Karcis yang menyerahkan Karcis tidak sesuai dengan jumlah pengunjung yang datang adalah tidak dibenarkan ;
- ☐ Bahwa oleh karena lima orang Pengunjung yang datang tersebut telah membayar karcis sebesar Rp. 80.000,00. (delapan puluh ribu rupiah) untuk lima orang pengunjung, maka seharusnya para pengunjung tersebut juga mendapatkan karcis sebanyak lima lembar karcis, hal tersebut sudah dipahami dan disadari oleh Terdakwa sebagai Petugas Karcis karena telah diatur dalam *Standard operation procedure* (SOP) ;
- ☐ Bahwa di samping melakukan hal tersebut di atas, Terdakwa bersama teman-temannya yang bertugas pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 tersebut juga pernah memungut karcis dari Saksi I Wayan Gede Sunarta yang bukan merupakan pengunjung namun hanya melintas KDTWK Kintamani, sehingga Saksi I Wayan Gede Sunarta memberikan uang sebesar Rp. 30.000,00. (tiga puluh ribu rupiah) kepada Petugas

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karcis yang tidak diketahui namanya tanpa diberikan karcis oleh Petugas, di mana telah diketahui dan dipahami oleh Terdakwa dan teman-temannya bahwa hal tersebut menurut *Standard operation procedure* (SOP) tidak dibenarkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa menerima uang pembayaran karcis dari Pengunjung tersebut, selanjutnya Terdakwa menyerahkan karcis kepada lima orang Pengunjung hanya sebanyak 4 (empat) lembar karcis dalam hal ini terdakwa memang berniat untuk mencari keuntungan dari penjualan tiket tersebut, dan melanggar hak *subjektif* orang lain dari hasil penjualan tiket tersebut sudah sepatutnya disetorkan ke kas daerah melalui bendahara penerima pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli setiap hari, kecuali pada hari libur disetorkan pada hari kerja selanjutnya dan terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya dan terdakwa melakukan itu tanpa hak atau tanpa ijin atau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangli, dengan demikian unsur dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu ;

Menurut S.R. Sianturi yang dimaksud dengan “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Dimana barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, dan orang lain dapat memandang bahwa si dititipi inilah yang berkuasa pada barang itu. Suatu barang bisa berada dalam kekuasaan seseorang dengan cara: peminjaman, penyewaan, sewa beli, penggadaian, jual beli, penitipan, retensi, dll.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan artinya ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dan barang tersebut berada dalam kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku tetapi juga karena suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya butir Ad.2. di atas Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan pada butir Ad.3. sebagai berikut:

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas terdakwa menerima uang pembayaran karcis dari Pengunjung tersebut, dalam rangka Terdakwa melaksanakan tugasnya selaku Petugas Karcis di Pos Petung KDTWK Kintamani, Terdakwa selaku Petugas Karcis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli No.800.05/796/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tim Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) Kintamani tahun 2017 serta mendapatkan gaji setiap bulannya sebesar Rp.580.000,00. (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk masa kerja sebelum tahun 2015, dan sebesar Rp.1.200.000,00. (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk masa kerja setelah 2015 yang masih terdakwa terima sampai bulan Pebruari 2017, dengan demikian unsur pokok pada butir Ad.3. ini yaitu mengenai pengertian yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah suatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum disebabkan Terdakwa selaku Petugas Karcis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli dan Terdakwa juga mendapatkan gaji/upah setiap bulannya maka secara dasarnya "**animus injuriandi**" (maksud melanggar hukum) terdakwa melakukan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain didasarkan kesempatan yang dimiliki terdakwa selaku Petugas Karcis yang merupakan mata pencaharian terdakwa, dengan pertimbangan tersebut, maka unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan, disebabkan karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi ;

Ad.4. Melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun di ancam dalam hukuman sejenis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang hukum Pidana dimana pasal ini menurut Majelis Hakim sebenarnya titik beratnya hanya pada segi penerapan aturan pidana yang akan berkaitan dengan ancaman atau sanksi pidananya unsur tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan di persidangan, telah terungkap bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil barang orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nyoman Dedi Darmadi, Saksi I Komang Nawasara, Saksi I Ketut Ardana, Saksi I Wayan Suprman, dan Saksi I Ketut Ardim telah mengakui di persidangan melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas secara berulang-ulang sejak Terdakwa bersama rekan-

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya bekerja menjadi Petugas Karcis pada KDTWK Kintamani tahun 1990 sampai dengan Terdakwa dan rekan-rekannya ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berturut-turut dalam waktu dan tempat yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “Melakukan Beberapa Perbuatan yang Masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun di ancam dalam hukuman sejenis” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari Putusan Mahkamah Agung R.I dan beberapa pendapat Ahli Hukum maka rumusan kualifikasi unsur turut serta ini dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dalam Surat Dakwaan telah dikontruksikan dengan kalimat “bersama-sama” Pengertian turut serta dalam rumusan pasal ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan, Apabila peserta secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencananya, dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurnanya adalah tidak menjadi persoalan, siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikannya kejahatan itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dihukum sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan peristiwa pidana fakta-fakta dipersidangan yang saling bersesuaian dari keterangan saksi dan terdakwa, serta dapat menjadi Petunjuk dalam perkara ini yaitu :

-----Diantara terdakwa dengan Saksi Nyoman Dedi Darmadi, Saksi I Komang Nawasara, Saksi I Ketut Ardana, Saksi I Wayan Suprman, dan Saksi I Ketut Ardim terdapat saling pengertian untuk mencapai hasil yang sama yaitu mendapatkan keuntungan dari penjualan tiket masuk pada Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK) dengan fakta tersebut nampak jelas peranan masing-masing yaitu sebagai “orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan”, dengan demikian unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dapat diterapkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut umum;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair dan Alternatif Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan yang diajukan terdakwa yang memohon agar dihukum yang ringan-ringannya terhadap diri terdakwa dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan permohonan keringanan terdakwa serta menentukan bentuk, jenis dan berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai atautkah dipandang terlalu berat atautkah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek yaitu dari aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dihubungkan dengan teori pidana;

Menimbang, bahwa teori pidana dikelompokkan dalam tiga golongan besar yaitu :

1. teori absolut / teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat dan tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhannya;
2. teori relatif / teori tujuan dan menyatakan bahwa pidana bukanlah sekedar pembalasan akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan orang jangan melakukan kejahatan ;
3. teori menggabungkan menyatakan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban;
- Bahwa sanksi pidana / pidana penjara tidak berakar dari falsafah balas dendam, melainkan pemberian hukuman yang sesuai atau proporsional dengan perbuatan pelaku (*balancing justice*) dengan memperhatikan kualitas dari perbuatan kejahatan tersebut yang meliputi niat (*mens rea*) kehendak bebas untuk menentukan perbuatan (*free will*) kualitas moral dari perbuatan kejahatan (*moral blame worthness*) dan pertanggungjawaban individu atas perbuatan jahatnya (*individual*

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

responsibility) sanksi pidana juga secara filosofis ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat keseluruhan;

- Bahwa menurut pendapat Sudarto dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana "hakim harus menetapkan untuk dirinya sendiri pendapat mana yang ia yakini paling penting ialah bahwa dalam menghukum yang berupa penjatuhan pidana hakim harus menyadari makna dari keputusan ini, apakah yang hendak dicapai dengan pidana yang dijatuhkannya? Teori manakah yang dianutnya;
- Bahwa filosofi pemidanaan yang menekankan pada aspek balas dendam (*retributive*) telah ditinggalkan oleh sistem hukum Indonesia pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas ada beberapa hal secara sosiologis yang patut diperhatikan:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Nyoman Dedi Darmadi, Saksi I Komang Nawasara, Saksi I Ketut Ardana, Saksi I Wayan Supriman, dan Saksi I Ketut Ardim melakukan perbuatan ini tidak terlepas dari tuntutan ekonomi diakui oleh mereka saat ini upah yang mereka terima tidak seperti dulu pada saat masih dikelola dalam bentuk yayasan, dan terdakwa mengakui sudah hampir 5(lima) bulan tidak menerima gaji, maka hal ini merupakan jalan satu-satunya untuk dapat menghidupi keluarganya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas kesalahan terdakwa ini tidak dapat disalahkan hanya kepada terdakwa saja perlu diperhatikan adanya niat yang mendorong terdakwa melakukan perbuatan ini disebabkan untuk mendukung perekonomian keluarga yang mana terdakwa sebagai kepala keluarga tidak mendapatkan gaji/upah selama lima bulan secara berturut-turut sangat manusiawi apabila terdakwa mencari cara *instant*/cepat untuk mendapatkan uang dari penjualan tiket tersebut, dengan demikian peran pemerintah Daerah sangatlah penting oleh karena komunikasi dari pihak pemerintah daerah dengan pekerja dalam hal ini terdakwa sudah sepatutnya ditingkatkan agar kedepannya tidak terjadi kembali permasalahan yang sama, selain itu terdakwa selama proses hukum ini berada dalam rumah tahanan negara sudah merupakan pembelajaran bagi dirinya bahwa cap/tanda seseorang yang pernah berada di penjara sudah merupakan *stigma negatif* di masyarakat sebagaimana maksud Edwin Lemert dengan teori labelingnya, serta

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memandang keberadaan keluarga terdakwa haruslah dilihat sebagai komponen yang turut dirugikan dalam hal ini terdakwa sebagai Kepala Keluarga memiliki anak yang masih kecil sudah pasti membutuhkan bimbingan secara moril maupun materiil dari terdakwa sebagai orang tuanya, sehingga terhadap Pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang sudah layak, adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, akan ditetapkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bangli ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak citra pariwisata khususnya di kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli baik terhadap wisatawan domestik maupun asing;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab secara moril maupun materiil terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ketut Suardana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena mata pencaharian yang dilakukan beberapa kali ;
 1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan dan 15(lima belas)hari;
 2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang tunai Rp. 21.900.000,00.(dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 2. 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) lembar karcis WNA dewasa sejumlah Rp. 30.000,00.(tiga puluh ribu rupiah) ;
 3. 45 (empat puluh lima) lembar karcis masuk WNA anak sejumlah Rp. 25.000,00.(dua puluh lima ribu rupiah) ;
 4. 353 (tiga ratus lima puluh tiga) lembar karcis WNI anak sejumlah Rp. 15.000,00.(lima belas ribu rupiah) ;
 5. 12 (dua belas) lembar karcis WNI anak sejumlah Rp. 10.000,00.(sepuluh ribu rupiah) ;
 6. 732 (tujuh ratus tiga puluh dua) lembar karcis jasa raharja sejumlah Rp. 1.000,00.(seribu rupiah);
 7. 51 (lima puluh satu) lembar karcis Bus sejumlah Rp. 5.000,00.(lima ribu rupiah);
 8. 109 (seratus sembilan) lembar karcis mikro bus sejumlah Rp. 2.000,00.(dua ribu rupiah);
 9. 75 (tujuh puluh lima) lembar karcis sepeda motor sejumlah Rp. 1.000,00.(seribu rupiah) ;
 10. 1 (satu) buah kalkulator merk Citizen CT-600;
 11. 1 (satu) buah tas gendong warna Coklat ;
 12. 1 (satu) buah buku laporan harian ;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Uang tunai sebesar Rp. 11.478.000,00. (sebelas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
14. 179 (seratus tujuh puluh sembilan) lembar karcis WNA dewasa sejumlah Rp. 30.000,00.(tiga puluh ribu rupiah);
15. 53 (lima puluh tiga) lembar karcis WNA anak sejumlah Rp. 25.000,00. (dua puluh lima ribu rupiah);
16. 182 (delapan puluh dua) lembar karcis WNI Dewasa sejumlah Rp. 15.000,00.(lima belas ribu rupiah) ;
17. 83 (delapan puluh tiga) lembar karcis WNI sejumlah Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);
18. 361 (tiga ratus enam puluh satu) lembar karcis jasa raharja sejumlah Rp. 1.000,00.(seribu rupiah);
19. 49 (empat puluh sembilan) lembar karcis bus sejumlah Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);
20. 122 (seratus dua puluh dua) lembar karcis microbus sejumlah Rp. 2.000,00.(dua ribu rupiah) ;
21. 1 (satu) buah tas gendong warna biru ;
22. 1 (satu) buah buku laporan harian ;
23. 4 (empat) lembar tiket redistribusi tempat rekreasi dan olah raga DTW Batur (WNI) dewasa Rp. 15.000,00.(lima belas ribu rupiah)
24. 4 (empat) lembar karcis asuransi jasa raharja sejumlah Rp. 1.000, (seribu rupiah)
25. Uang tunai sebesar Rp. 12.358.000,00. (dua belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;
26. Kwitansi penerimaan uang dari I Nyoman Litawan sebesar Rp. 600.000,00.(enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran 20 Tk / Sekaan yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017 ;
27. Kwitansi penerimaan dari Mangku kompyang sebesar Rp. 930.000,00. (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 30 Tk / Sekaan yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017 ;
28. Kwitansi penerimaan uang dari Made Sabda Alisadikin sebesar Rp. 1.550.000,00.(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 50 Tk / Sekaan yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017;
29. Kwitansi penerimaan uang dari I Nengah Trisila sebesar Rp. 1.550.000,00.(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran 50 Tk / Sekaan yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017 ;

30. Kwitansi penerimaan dari Ni Ketut Sumari sebesar Rp. 1.508.000,00. (satu juta lima ratus delapan ribu rupiah) untuk pembayaran 48 Tk / WNA, 1 TK WNI, 2 TK Mikro yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017 ;
31. Kwitansi penerimaan uang dari I Ketut Suardana sebesar Rp. 1.240.000,00.(satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 40 Tk / Petung yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017 ;
32. Kwitansi penerimaan uang dari I Nyoman Dedi Darmadi sebesar Rp. 620.000,00.(enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 20 Tk / Petung yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017;
33. Kwitansi penerimaan uang dari I Made Bawa sebesar Rp. 1.550.000,00. (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 50 Tk / Petung yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017;
34. Kwitansi penerimaan uang dari I Ketut Ngetis sebesar Rp. 310.000,00. (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) untuk pembayaran 10 Tk / Sekaan yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017;
35. Kwitansi penerimaan uang dari I Ketut Ardim sebesar Rp. 930.000,00. (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 30 Tk / Petung yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017;
36. Kwitansi penerimaan uang dari Mangku Kompyang sebesar Rp. 620.000,00.(enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 20 Tk / Petung yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017;
37. Kwitansi penerimaan uang dari I Nyoman Litawan sebesar Rp. 930.000,00.(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 30 Tk / Petung yang diterima oleh Ni Ketut Resmiditasi tertanggal 15 Pebruari 2017 ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa I Nyoman Dedi Darmadi, dan kawan-kawan ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2018 oleh kami Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., dan A.A Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dan para hakim anggota yang dibantu oleh A.A Oka Astawa, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Lusya Marhaendrastiana, S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangli serta diucapkan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

K. S. H. Sianipar, S.H., M.H.

A.A Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

A.A Oka Astawa, S.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 11/Pid.B/2018/PN Bli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)